

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN
SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD SHALEH

NIM. 500647089

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “ Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Nunukan” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 23 Juli 2016

Yang Menyatakan,



Muhammad Shaleh

NIM. 500647089

Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

MUHAMMAD SHALEH
m.shaleh1977@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Abstrak

Penerapan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Kabupaten Nunukan. Kebijakan publik ini diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk mengelola sistem transaksi pembayaran non tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung kepegawaian dalam mengelola Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang diungkapkan oleh Richard, M. Steern tentang efektivitas organisasi. Efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor determinan, yaitu; faktor karakteristik organisasi, faktor karakteristik lingkungan, faktor karakteristik pekerja dan faktor karakteristik kebijakan dan praktek manajemen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsi yang pendekatannya positifisme dengan analisis penelitian secara induktif.

Hasil penelitian telah diketahui gambaran tentang proses pelaksanaan kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai beserta dengan faktor pendukung dan kendalanya.

Dari karakteristik organisasi, lingkungan, kebijakan dan praktek manajemen serta karakteristik pekerja sudah efektif dan efisien dilaksanakan. Tetapi dari sisi lainnya karakteristik pekerja dan praktek manajemen belum efektif karena masih terdapat kendala seperti; adanya kesalahan dalam proses entri data nomor rekening, selain itu juga tidak diberikannya informasi tentang nama program dan kegiatan atas dana yang ditransfer kepada yang bersangkutan. Sehingga belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini.

Agar pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat terkelola dengan efektif maka perlu mengambil langkah-langkah, seperti; perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas baik dalam mengentri data untuk rekomendasi maupun layanan dalam memberi informasi tentang nama program dan kegiatan dana yang ditransfer kepada sipenerima dana.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai

The Effectiveness of Staffing in Non-Cash payment Transaction System Management in Health Department of Nunukan

MUHAMMAD SHALEH
m.shaleh1977@gmail.com

Pasca Sarjana Program
Universitas Terbuka

Abstract

The application of non-cash payment transaction system as regulation of Regent No. 19, 2015 about Non-cash payment transaction in Nunukan regency. This public policy is meant to give authority to Health Department of Nunukan to manage all resources to achieve its vision and mission and the aim of Nunukan government.

The aim of this research is to analyze how effective of non-cash payment transaction system in Nunukan Health Department and to analyze barrier and supporting factors for this system.

This thesis uses descriptive-qualitative research. It is aimed to describe or explain something based on its basic. In order to collecting data, it is applied: observation, interview, documentation and library studying method.

The result of this research shows the effectiveness of Non-cash payment transaction in Health Department of Nunukan from four effectiveness characteristic factors. They are organisation, environment, employees and policy-management practice.

Organization factor has been conducted effectively, eventhough there are still some barriers, such as: transfer of government official, internet connection, and unstability of communication network. It is showed that there are two sub-district still not get financial services facility yet from the cash office of Bankaltim Nunukan).

Environment factor has been conducted effectively too. It can be seen from internal side, there is a organizer/worker/employee who responsible for financial management. And from external side, there is an agreement of cooperation between Nunukan Health Department and Bankaltim as a transfer agent for non-cash payment. But, there is still a little weakness from the external factor, such as: regency financial information system is not full manage the principle of non-cash payment yet.

In employees factor, non-cash payment transaction system has been applied effectively. This system is very helpful for financial management in payment process.

And the last factor is policy and management has been conducted effectively. Dealing with the arrangement of strategy purpose is very helpful for decision maker to take a decision to make internal control. Beside that, it can grow trust to each employee toward financial management in Nunukan Health Department.

Therefore, to make this system can follow the increasing of information and technology; it is important to focus on transfer of government official who work in financial management; developing quantity and quality of report services through message/sms to the budget receiver by insert the explanation of program and budget activity that will be trasfered; developing services through message/sms with the number of nominal that is reported, such as not only nominal \geq 1 million but also nominal \leq 1 million; and it is needed to maintain software and hardware computer.

Key words: Effectiveness, Non-cash Payment Transaction System Management

PERSETUJUAN TAPM

Judul tapm : Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun TAPM

Nama : Muhammad Shaleh

NIM : 500647089

Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik-S2

Hari / Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016


Menyetujui :

Pembimbing II,



Dra. Isti Rokhiyah, M.A, Ph.D
NIP. 196207161988012001

Pembimbing I,



Dr. Zulmasyhur, M.Si
NIDN. 0321116901

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Shaleh
NIM : 500647089
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik-S2

Judul TAPM : Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem
Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016
Waktu : 09.20 s.d 10.20

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Nama: **Dr. Darmanto, M.Ed**

Penguji Ahli
Nama: **Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A.**

Pembimbing I
Nama: **Dr. Zulmasyhur, M.Si**

Pembimbing II
Nama: **Dra. Isti Rokhiyah, M.A, Ph.D**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) penelitian. Judul penelitian yang diangkat penulis “ Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Djas Kesehatan Kabupaten Nunukan “.

TAPM ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister sains dalam ilmu administrasi bidang minat administrasi publik Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa selama dalam studi dan penyusunan TAPM ini, banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga sepantasnyalah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang dimaksud. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universtas Terbuka ini.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka beserta staf yang telah memberikan peluang kepada penulis studi pada program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Ketua UPBJJ Samarinda beserta staf telah memberikan dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Terbuka.
4. DR. Zulmasyhur, M.Si selaku pembimbing I yang telah memnberikan bimbingan intensif kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini.
5. Dra. Isti Rokhiyah, M.A. Ph.D selaku pembimbing II yang selama ini membimbing penulis dalam penyusunan TAPM ini.
6. Bupati Nunukan yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis melanjutkan studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian TAPM ini, sekaligus sebagai informan.
8. Para Dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pokjar Nunukan yang selama ini membimbing penulis.
9. Ayahda Maslan (Alm) yang semenjak hidup beliau telah memberikan semua kehidupannya dan juga Ibunda Jami'ah, yang selama ini dengan tulus ikhlas membimbing, mendidik dan membantu penulis dalam meniti kehidupan ini.
10. Hj. Nur Madia, S.K.M., M.Kes isteri tercinta, Anakda Aulia Hasanah Putri dan Aisyah Dwi Mutiara, sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian TAPM ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pokjar Nunukan dan rekan-rekan sekantor yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian TAPM ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, selama ini turut membantu penulis selama studi Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulis menyadari dalam penyusunan TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi penyempurnaan TAPM ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT selalu kita berserah diri, semoga amal ibadah kita diterima di sisi-Nya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal'aalamiin.

Nunukan, 23 Juli 2016

Penulis,

Muhammad Shaleh
NIM. 500647089



DAFTAR ISI


	Halaman
Abtrak	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	11
1. Efektivitas.....	11
a. Konsep Efektivitas Organisasi.....	11
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi.....	18
2. Kepegawaian.....	31
3. Sistem Pembayaran.....	33
4. Sistem Pembayaran Non Tunai.....	36

	B. Penelitian Terdahulu.....	43
	C. Kerangka Berpikir.....	63
	D. Operasional Konsep.....	66
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	69
	B. Sumber Informasi dan Pemelihan Informan.....	70
	C. Instrumen Penelitian	71
	D. Prosedur Pengumpulan Data	72
	E. Metode Analisis Data	73
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Obyek Penelitian	76
	1. Letak Topografi dan Geografi.....	76
	2. Demografi.....	77
	3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan.....	79
	4. Renstra Dinas Kesehatan.....	80
	5. Ruang Lingkup Program & Kegiatan.....	84
	6. Ruang Lingkup Wilayah Pelayanan Kesehatan....	69
	7. Gambaran Jumlah Tenaga Kesehatan.....	91
	8. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan..	92
	B. Hasil dan Pembahasan.....	94
	1. Bagaimana Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai.....	95

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepegawaian	
Dalam Pengelolaan Transaksi Pembayaran non Tunai....	109
a. Karakteristi Organisasi.....	109
b. Karakteristik Lingkungan.....	116
c. Karakteristik Pekerja.....	121
d. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen.....	125

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
DAFTAR PERATURAN.....	137
DAFTAR LAMPIRAN.....	138



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur / Mekanisme Proses Transaksi Pembayaran Non Tunai.....	40
Bagan 2.2 Alur/Mekanisme Penyampaian Pelaporan.....	41
Bagan/Gambar 2.3 Kerangka Berpikir alur.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasional Konsep.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	58
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan.....	72
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Operasional.....	73
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal.....	73



Riwayat Hidup


Nama : Muhammad Shaleh
NIM : 500647089
Program Studi : Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Sabtu, 01 Agustus 1977

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Desa Pasar Sabtu Pada Tahun 1990
Lulus SLTP di Kec.Sei.Pandan Pada Tahun 1993
Lulus SLTA di Kec.Sei.Pandan Pada Tahun 1996
Lulus D1 di Kota Banjarbaru Pada Tahun 1997
Lulus S1 di Tarakan Pada Tahun 2005

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2000 s/d 2003 sebagai Bendahara Proyek dan Pembuat Daftar Gaji di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2004 s/d 2007 sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2008 s/d 2009 sebagai Plt Ka.Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Nunukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2010 s/d 2014 sebagai Ka. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
Tahun 2014 s/d 2015 sebagai Ka.Sie. Prasarana dan Sarana Kesehatan Dinkes Kab. Nunukan
Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Ka. Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Nunukan, 05 Juni 2016

Mahasiswa,



Muhammad Shaleh
NIM. 500647089

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi sebagai wujud implementasi dari penyesuaian kondisi atau fenomena yang ada dan sebagai wujud dari pembenahan aparatur yang berimplikasi terhadap kebutuhan layanan publik ke arah yang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas tersebut di atas juga sebagai indikator dalam melakukan penilaian kinerja dari suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk tetap dapat menjaga tujuan ini, pelaporan pemerintahan seharusnya dipublikasikan yang memang perlu diketahui oleh hal layak/masyarakat.

Di Indonesia, permasalahan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum.

Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, hukum dan sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah

kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggara negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah juga yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya dijabarkan melalui PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan dilengkapi dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diimplementasikan di tingkat daerah melalui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mengaplikasikan undang-undang dan peraturan tersebut di atas perlu diperjelas secara spesifik dijabarkan lebih lanjut dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Perbup Nomor 47 Tahun 2013 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Perbup Nomor 36 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran Beban Anggaran dan Beban Belanja Kabupaten Nunukan serta diperkuat dan dipertegas lagi dengan Perbup Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Seperti yang diamanatkan pada peraturan di atas maka penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan

sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Pemenuhan tujuan dan laporan keuangan akan bermanfaat dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : *understandability, relevance, reliability dan comparability*. Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bermacam-macam cara dan jalan agar terkelolanya keuangan daerah dengan baik dan lancar. Secara implementatif dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan atau peluang bagi aparatur untuk lebih inovatif, kreatif dalam pengelolaannya. Dengan berbagai dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik *faktor eksternal dan internal*.

Faktor internal tentunya adalah tentang ketersediaan ada/tidaknya (Bicara kekuatan dan kelemahan), seperti; 1. Sumber daya aparatur/manusia (SDM), baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya; 2. Kelembagaannya, yaitu; struktur suatu organisasi publik; 3. Ketatalaksanaan yaitu; sistem

pengelolaan dari administrasinya. Dan tidak kalah pentingnya pada saat ini adalah integritas pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang terikat perjanjian dengan pemerintah yang disebut dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD.

Faktor intern lainnya seperti; Pertama, sumber daya. Kedua, struktur birokrasi. Ketiga, komunikasi dan yang keempat, disposisi.

Faktor eksternal (hambatan dan peluang) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan SKPD khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, seperti; Pertama, topografi dan geografi wilayah suatu daerah Kabupaten Nunukan yang penuh dengan ancaman atau rintangan sehingga sangat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila dengan situasi dan kondisi alam/wilayah Kabupaten Nunukan seperti ini (kurangnya infrastruktur, baik darat, air dan udara serta kurangnya transportasi) dan ditambah lagi sistem transaksi pembayaran tunai maka banyak hal yang negatif kemungkinan akan terjadi terhadap pengelolaan keuangan di SKPD Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Kesehatan yang mempunyai UPT dan Puskesmas dimasing-masing kecamatan bahkan kelurahan. Kedua, pihak swasta yang terbiasa dengan pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak sehat. Ketiga, tingkat koordinasi antar (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/FKPD) yang kurang maksimal.

Banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar jalannya roda pemerintahan terlaksana dengan baik. Ini semua butuh pemikiran, strategi dan taktik untuk menangani hal tersebut.

Seiring hal tersebut di atas, sisi lain perbankan di Indonesia terus berbenah diri agar pengelolaan keuangan dan transaksinya dapat terlaksana dengan baik. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu mengang empat prinsip dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan yaitu; keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

Salah satu indikator negara dikatakan maju adalah penggunaan sistem transaksi pembayaran non tunai. Inilah juga yang menyebabkan adanya kebijakan publik Perbu No. 19 tahun 2015 tentang sistem transaksi pembayaran non tunai pada Dinas Kesehatan kabupaten Nunukan.

Akibat dari beberapa faktor tersebut di atas dan segala kekurangannya, terjadilah suatu peristiwa negatif terhadap pelaksana/penyelenggara pemerintahan atau pegawai negeri sipil/ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya dalam mengelola keuangan di suatu SKPD khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Dampak negatif yang terjadi pada pegawai negeri sipil tersebut adalah kekurangan kemampuan dan integritas pegawai dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang kurang membahagiakan dan jelek dimata *public*, seperti; tidak sampainya dana program dan kegiatan kepada yang bersangkutan akibat diselewengkan dan disalahgunakan. Peristiwa ini terjadi baik ketika pembayaran dilaksanakan dengan *system* transaksi pembayaran tunai maupun ketika system transaksi pembayaran non tunai. Tetapi ketika transaksi pembayaran non tunai motifnya berbeda, yaitu; salah entri data nomor rekening sehingga dana program dan kegiatan tidak sampai kepada yang bersangkutan. Selain itu juga tidak

ditindaklanjuti informasi tentang dana yang ditransfer kepada si penerima dana sehingga membuat kebingungan pegawai yang menerima dana tersebut.

Pada saat ini SKPD Dinas Kesehatan kabupaten Nunukan telah melaksanakan Perbub Nomor 19 Tahun 2015 tersebut di atas. Ada perbedaan pelaksanaan transaksi pembayaran sebelum keluarnya kebijakan ini, yaitu; sebelum peraturan bupati ini keluar transaksi pembayaran yang ada di SKPD Dinas Kesehatan, pembayarannya secara tunai dan sesudah adanya peraturan bupati ini maka SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan menggunakan transaksi pembayaran non tunai. Sehingga perbedaan transaksi pembayarannya saling bertolak belakang diantara keduanya.

Pembayaran tunai tentunya instrumen/alat pembayarannya secara *cash* yang merupakan sebagai media dalam pembayaran. Sehingga instrumen pembayaran saat ini diklasifikasikan atas dua, yaitu; tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini.

Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut paperbased instrument, seperti: cek, bilyet giro, wesel, dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based instrument seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi microchips yang dikenal dengan electronic money (e-money).

Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sebagai contoh, mekanisme operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS, dan lain-lain.

Alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam sistem transaksi yang dimaksud adalah alat pembayaran media kertas atau yang lazim disebut dengan paperbased instrument yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, Prabayar).

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri.

Alat pembayaran non tunai yang digunakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah cek dan/atau bilyet giro.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari segi keefektivitasian kepegawaian atas langkah

kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kabupaten nunukan dalam mengelola sistem transaksi pembayaran non tunai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Akibat dari masih terdapatnya permasalahan tersebut di atas maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi pada pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan system transaksi pembayaran non tunai ini dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan dan apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendukungnya. Maka perlu melakukan langkah-langkah kajian dan penelitian ilmiah.

Sekaligus peneliti ingin memberikan kontribusi dan ikut berpartisipasi pada pemerintah kabupaten nunukan khususnya Dinas Kesehatan Kaupaten Nunukan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang handal, transparansi dan akuntabel.

Sehingga judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas kesehatan Kabupaten Nunukan“.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena ini maka penulis perlu memberikan batasan-batasan atas permasalahan tersebut di atas dengan cara membuat suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor kendala/hambatan kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut di atas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kendala dan pendukung kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti ;
 - a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara ilmiah tentang efektivitas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai.

- b. Dapat terpenuhinya salahsatu tahapan persyaratan untuk menyelesaikan TAPM (Tugas Akhir Program Megister) pada Universitas Terbuka
2. Bagi instansi/lembaga/praktisi pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
 - b. Dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja kepegawaian.
 - c. Dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya pada pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
 3. Bagi akademisi;
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Administrasi Publik khususnya mengenai Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi baik secara metode maupun pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk lebih terfokus dan terarahnya penelitian, peneliti perlu adanya suatu teori yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya dengan adanya teori tersebut diatas, peneliti dapat membuat suatu kerangka berfikir agar penelitian tidak lepas dan bias dalam penelitiannya.

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori efektivitas, teori organisasi publik, kepegawaian dan sistem transaksi pembayaran, khususnya sistem pembayaran non tunai.

1. Efektivitas

a. Konsep Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi dari segi ekonomi dan analisis keuangan, maka efektivitas organisasi semakna dengan adanya keuntungan atau laba investasi atau bertambahnya modal/aset/inevstasi yang diperoleh organisasi.

Kemudian dari segi manajer produksi, maka efektivitas organisasi adalah ketika suatu perusahaan menghasilkan kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang berhasil guna bagi organisasi dan konsumen.

Selanjutnya dari segi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas organisasi tidak lain dan tidak bukan jumlah temuan baru/produk baru yang dipatenkan oleh suatu organisasi.

Dan sedangkan dari segi seorang ilmuwan sosial, maka efektivitas seringkali dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas kehidupan pekerjaanya.

Sementara, dari segi seorang pakar administrasi pemerintahan (publik), maka efektivitas organisasi adalah kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Beragam makna tersebut di atas tentang konsep efektivitas, maka terdapat pula rancangan beragam cara meningkatkan efektivitas organisasi.

Menurut Richard, M. Steers (1980:4-10) Bahwa pada umumnya ada tiga ancangan yang berbeda tapi saling berhubungan erat dalam penafsiran dan pengertian efektivitas, yaitu; Pertama, faham yang menekankan efektivitas sebagai upaya optimasi tujuan. Kedua, faham yang menekankan perspektif sistemik. Dan ketiga, faham yang memberi tekanan kepada tingkah laku manusia dalam susunan organisasi.

Efektivitas sebagai fungsi optimasi tujuan

Apabila diteliti beragam ancangan yang digunakan untuk mempelajari efektivitas organisasi, maka sebagian besar ancangan itu bertumpu kepada pencapaian tujuan organisasi. Menurut Etzioni (1964:9) bahwa tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sebagai kriteria efektivitas organisasi merupakan ancangan pendekatan rasional yang paling andal untuk menganalisis mutu perilaku organisasi.

Kelebihan utama ancangan tujuan dalam menilai efektivitas adalah bahwa sukses organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut

pertimbangan nilai si peneliti, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi.

Ancangan optimasi tujuan menempatkan sasaran organisasi sebagai faktor utama yang diperhitungkan dalam menilai efektivitas.

Charles Perrow (1979:28) mengidentifikasi beberapa jenis sasaran organisasi; Pertama, sasaran resmi (*official goal*). Sasaran ini menggambarkan secara resmi kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi, alasan pembentukan organisasi, serta nilai-nilai atau falsafah yang mendasari berdirinya organisasi. Sasaran resmi bukanlah tujuan atau sasaran yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah tindakan juga bukan acuan untuk mengukur performansi organisasi. Kedua, sasaran yang sebenarnya diinginkan (*operative goal*). Sasaran yang bersifat operatif ini merupakan tujuan aktual organisasi yang sering menggambarkan sasaran jangka pendek yang dapat diamati dan diukur ketercapaiannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penggunaan ancangan optimasi tujuan memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan dalam suatu organisasi, hambatan-hambatan, dan usaha-usaha untuk mencapainya. Berdasarkan ancangan optimasi tujuan, maka efektivitas organisasi dinilai menurut seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Tentu saja ukuran keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang bersifat resmi terletak kepada seberapa jauh pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat operasional, aktual, realistis dan layak dicapai.

Efektivitas dari perspektif sistematis

Aspek kedua dari ancangan yang berdimensi ganda dalam konsep efektivitas adalah digunakannya perspektif sistem. Perspektif sistem memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling berhubungan secara fungsional untuk mencapai tujuannya. Faham ini mencoba menilai efektivitas organisasi dari segi sejauh mana unsur-unsur dalam organisasi itu dapat berfungsi secara optimal. Dengan menganggap organisasi sebagai satu model sistem terbuka maka paling sedikit terdapat delapan karakteristik organisasi yang efektif Katz & Kahn (1966: 78 – 79) sebagai berikut:

Pertama, adanya masukan energi dari lingkungan luar, seperti modal, sumberdaya, bahan, dll. Kedua, pengubahan bentuk energi melalui kegiatan kerja (proses produksi) maupun pelayanan (proses jasa). Ketiga, adanya keluaran, yaitu diubah bentuknya energi (masukan) menjadi keluaran untuk lingkungan. Keempat, karakter menurut daur proses transformasi, yaitu aktivitas pengolahan menghasilkan keluaran yang pada gilirannya menjadi sumber baru untuk masukan. Kelima, adanya entropi negatif, yaitu organisasi memasukkan energi lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Berarti sistem menggunakan energi dalam proses transformasi dan menyimpan sebagian energi untuk kebutuhannya kelak. Keenam, adanya mekanisme pengendalian informasi. Sistem menerima informasi dari lingkungan, memakai prosedur persandian untuk menyaring informasi tertentu, dan menerima umpan balik dari lingkungan sebagai tanggapan atas kegiatan sistem.

Ketujuh, menunjukkan tingkah laku yang mantap, dengan mengembangkan keseimbangan-keseimbangan. Kedelapan, adanya diferensiasi peranan dan spesialisasi fungsi yang berkonsekuensi kepada penataan kegiatan secara struktural.

Bila dicermati perspektif sistematis ini, maka konsep efektivitasnya lebih ditekankan kepada fleksibilitas dan kesiagaan unsur-unsur internal dari sistem untuk menghadapi lingkungannya serta kemampuannya memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dari luar organisasi untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi tersebut.

Dengan demikian, ada dua faktor penting dari sistem yang perlu diperhatikan, struktur organisasi itu secara sistematis, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Struktur itu mengacu kepada tata susunan organisasi menurut diferensiasi peran dan fungsi setiap bagian/unit organisasi yang dianggap rasional dan efektif untuk mencapai sasaran pada masing-masing bagian dalam rangka pencapaian sasaran organisasional secara keseluruhan.

Strategi, tidak lain adalah langkah-langkah kebijakan yang ditempuh organisasi untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, dan tuntutan-tuntutan baru yang terjadi di lingkungan organisasi. Secara teoritis perspektif sistematis ini lebih menekankan kriteria perumusan efektivitas organisasi dan ukuran pencapaian keberhasilan dari segi ketersediaan komponen-komponen yang digolongkan sebagai perangkat keras organisasi, yaitu model sistem organisasi,

struktur dan hirarkhi organisasi, serta strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Efektivitas dari perspektif tingkah laku

Di samping ancangan tujuan dan ancangan sistematis, maka pengertian dan perumusan efektivitas seringkali diberi tekanan dari perspektif tingkah laku, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa efektivitas atau keberhasilan organisasi untuk mewujudkan tujuannya terletak kepada peran tingkah laku orang-orang yang berada di dalam sistem organisasi, baik pekerja (karyawan) maupun para pimpinannya.

Beberapa aspek tingkah laku organisasi yang menjadi perhatian utama dalam penentuan kriteria efektivitas, antara lain perbedaan individual dan keragaman kemampuan orang-orang dalam organisasi, kemampuan manajerial dalam mengelola perilaku orang dalam organisasi, dan nilai-nilai yang menjadi acuan individu dalam organisasi sekaligus menuntun keseluruhan perilaku dan tindakannya.

Tingkat kemampuan dan keragaman individual merupakan faktor yang turut menentukan efektivitas suatu organisasi. Banyak organisasi tidak bisa mencapai tujuannya secara optimal karena kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya yang terbatas. Di samping itu terdapat faktor-faktor dari dalam diri individu yang amat mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas organisasional. Misalnya, faktor motivasi, semangat kerja, keinginan dan harapan individual, kepuasan, prestasi serta kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang memerlukan pemenuhan oleh organisasi.

Faktor-faktor individual ini sering dijadikan sebagai ukuran univarisasi untuk menilai dan menentukan derajat efektivitas suatu organisasi.

Di samping itu, kemampuan manajerial dalam mengelola tingkah laku orang-orang dalam organisasi juga dipandang sebagai variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Bagaimanapun unggulnya kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, determinasinya yang positif bagi organisasi tergantung kepada sejauhmana kepemimpinan yang dikembangkan mampu mengelola perilaku hubungan antar manusia secara efektif, sehingga berbagai keinginan dan harapan individual dapat diintegrasikan secara serasi dengan harapan dan tujuan organisasional. Tidak jarang, suatu organisasi kurang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan secara operasional karena terjadinya konflik yang mendasar antara kebutuhan, tujuan dan pola tingkah laku individu di satu pihak, dengan kebutuhan dan tujuan organisasi seperti yang digariskan dalam manajemen di lain pihak.

Setiap individu dalam organisasi memiliki seperangkat nilai dasar yang menjadi falsafah hidup. Nilai itu pada dasarnya merupakan gagasan abstrak yang diyakini kebenaran dan keberlakuannya dalam hidup seseorang. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai dasar itu dapat merupakan tujuan-tujuan yang bersifat *superordinate*, yang dirumuskan secara positif sebagai tujuan resmi (*official goal*) dari organisasi. Nilai-nilai dasar itu yang diyakini kebenarannya, merupakan pemandu yang esensial bagi perilaku individu dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasional. Pengabdian, kesetiaan, dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas organisasi sebenarnya secara mendasar bersumber kepada

pandangan hidup dan nilai-nilai dasar yang dianut seseorang dalam hidupnya. Dengan demikian pemilikan nilai-nilai dasar organisasi merupakan faktor tingkah laku yang turut mempengaruhi berfungsinya organisasi itu secara efektif.

Dari pembahasan mengenai berbagai konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi merupakan konstruktif yang bersifat multidimensional, yang pengertiannya tergantung kepada pandangan tertentu yang digunakan untuk merumuskannya. Secara agak lebih komprehensif, konsep efektivitas itu mengandung tiga komponen penting yang dalam kenyataannya saling berkaitan satu sama lain. ketiga komponen itu adalah (1) tujuan atau sasaran organisasi, (2) sistem yang merupakan perangkat keras organisasi, dan (3) tingkah laku yang merupakan perangkat lunak organisasi.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Publik

Secara teoritis, efektivitas suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh sejumlah faktor determinan. Richard, M. Steers (1980:11) mencoba mengidentifikasi empat himpunan faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas organisasi.

Pertama, himpunan karakteristik organisasi, yang terdiri atas faktor struktur, yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan unit kerja, serta faktor teknologi.

Kedua, karakteristik lingkungan, yang terdiri atas faktor ekstern, yaitu kekompleksan, kestabilan, dan ketidaktentuan, serta faktor intern

(iklim), yaitu orientasi pada karya, pekerja-sentris, orientasi pada imbalan-hukuman, keamanan melawan resiko, keterbukaan melawan pertahanan.

Georgepoulos dan Tannenbaum (1969:82) memberikan kriteria ukuran efektivitas organisasi yaitu yang menyangkut faktor intern organisasi dan faktor lingkungan organisasi yang mana organisasi itu berada (faktor eksternal).

Kriteria tersebut adalah Pertama, produktivitas organisasi (output). Kedua, fleksibilitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam organisasi dan keberhasilan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diajukan dari luar. Ketiga, tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Ketiga, karakteristik pekerja, yang terdiri atas faktor keterikatan pada organisasi, yaitu ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas, serta faktor prestasi kerja, yaitu motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

Keempat, karakteristik kebijakan dan praktek manajemen, yang terdiri atas faktor-faktor penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi dan adaptasi organisasi.

Suatu studi yang amat terkenal mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi mencapai keunggulannya dikemukakan oleh Peters & Waterman (1982:8) dalam bukunya *In Search of Excellence*. Dengan mempelajari kurang lebih 75 perusahaan Amerika Serikat yang berhasil, Peters & Waterman mengemukakan tujuh faktor keberhasilan organisasi (disebut *the Seven S's*), yaitu (a) sistem, (b) struktur, (c) strategi, (d) staf (SDM), (e) gaya kepemimpinan, (f) keterampilan, (g) nilai-nilai yang dimiliki.

1. Faktor Sistem

Sistem merupakan salah satu konsep yang penting untuk menjelaskan mengenai efisiensi dan efektivitas organisasi.

Johnson, Kast, & Rosenzweig (1963:37) mengemukakan bahwa suatu sistem adalah satu keseluruhan yang kompleks, terorganisasikan; suatu himpunan atau kombinasi dari berbagai unsur atau yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks atau uniter.

Sementara, Kershner, Kast & Rosenzweig (1974:88) merumuskan bahwa sistem adalah suatu himpunan berbagai entitas atau hal-hal yang menerima masukan tertentu, dan diselenggarakan sesuai persetujuan bersama untuk menghasilkan keluaran tertentu, dengan tujuan memaksimalkan fungsi masukan dan keluaran.

Dengan demikian, organisasi sebagai satu sistem yang diharapkan dapat berfungsi secara efisien dan efektif harus memiliki komponen dan unsur-unsur

masukan dengan standar tertentu yang dapat ditransformasikan untuk mendapatkan keluaran yang optimal, standar, dan bermutu.

Dari perspektif sistem, organisasi publik atau bisnis secara teoritis dikelompokkan sebagai sistem terbuka. Menurut von Berthalanffy, Kast & Rosenzweig (1974:89) sistem terbuka tidak lain adalah suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya.

Berdasarkan ancangan ini, Katz & Kahn (1966:32) mengungkapkan sistem dalam organisasi lebih ditekankan kepada persoalan mengenai saling hubungan, struktur, saling ketergantungan antar unsur dan transformasi untuk mencapai keluaran. Oleh karena itu, sebagai sistem terbuka, suatu organisasi dapat diidentifikasi atas tiga komponen utama, yaitu (1) masukan (yang berasal dari masyarakat), (2) transformasi, dan (3) keluaran (untuk kepentingan masyarakat).

Dalam studinya, Katz and Kahn (1966:37– 43). Mengidentifikasi sembilan karakteristik penting dari organisasi sebagai sistem terbuka, sebagai berikut: (1) pemasukan energi (masukan) dari lingkungan, (2) pengubahan bentuk energi (transformasi melalui kegiatan kerja dalam organisasi), (3) pengeluaran energi yang sudah diubah bentuknya (keluaran) ke lingkungan luar/masyarakat, (4) terjadinya daur proses transformasi, yaitu aktivitas pengolahan, (5) entropi negatif, yaitu organisasi memasukkan energi lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Berarti sistem menggunakan energi dalam proses transformasi dan menyimpan sebagiannya untuk kebutuhannya kelak, (6) mekanisme pengendalian informasi. Sistem menerima informasi dari lingkungan,

menyimpan, memperbaharui, serta mengelola dan menggunakan informasi itu sebagai tanggapan sistem terhadap lingkungan, (7) tingkah laku yang mantap. Sistem cenderung mempertahankan sifat dasar mereka dengan mengendalikan atau menetralkan ancaman kekuatan yang datang dari luar, dengan keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*), (8) referensiasi peranan dan spesialisasi fungsi. Dengan berkembangnya sistem, ada kecenderungan yang semakin meningkat ke arah meluasnya peranan dan spesialisasi fungsi, (9) keluwesan dan adaptabilitas terhadap lingkungan. Sistem yang terbuka selalu mempunyai daya keluwesan dan penyesuaian yang melekat untuk menghadapi perubahan dari lingkungannya.

2. Faktor Struktur

Dalam konteks organisasi, secara sederhana struktur menyatakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi kepada tugas.

Richard, M Steers (1980:67–75) “Mengidentifikasi setidaknya ada enam faktor dari struktur yang dapat dikenali, yang secara empiris ternyata mempengaruhi beberapa segi efektivitas organisasi, yaitu tingkat desentralisasi/sentralisasi, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi dan unit kerja”.

Berikut ini akan ditinjau sepintas masing-masing faktor struktur tersebut.

a. Desentralisasi/Sentralisasi

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarki organisasi. Dengan demikian, pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi sebuah organisasi, makin luaslah lingkup para karyawan bawahan turut serta dalam dan memikul tanggungjawab atas keputusan-keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya.

Sentralisasi, sebaliknya, menunjukkan tingkat keterpusatan dalam wewenang dan pengambilan keputusan. Pada organisasi yang mempunyai tingkat sentralisasi yang tinggi, sebaliknya tingkat desentralisasinya rendah, keputusan-keputusan umumnya dibuat hanya pada puncak organisasi.

Berbagai penelitian Jerald Hage (1967:503-519) menunjukkan organisasi yang besar tingkat sentralisasinya lebih rendah dari pada organisasi kecil.

Richard, M. Steers (1980:72) melaporkan bahwa bertambahnya desentralisasi dalam organisasi sering menghasilkan perbaikan pada beberapa segi efektivitas. Khususnya, desentralisasi ternyata ada hubungannya dengan meningkatnya efisiensi manajemen, komunikasi dan umpan balik terbuka, kepuasan kerja, dan kebetahan kerja karyawan. Lagi pula, desentralisasi dalam beberapa kasus ternyata menghasilkan perbaikan karya, peningkatan inovasi, dan kreativitas dalam organisasi, yang berakibat kepada peningkatan efektivitas dan produktivitas organisasi.

b. Spesialisasi fungsi

Konsep spesialisasi fungsi timbul dari gerakan manajemen ilmiah pada awal abad XX yang berpendapat bahwa faktor penentu keberhasilan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk membagi-bagi fungsi kerjanya menjadi kegiatan yang lebih spesifik.

Spesialisasi fungsi dalam suatu organisasi akan mengakibatkan peningkatan efektivitas, karena spesialisasi memungkinkan setiap karyawan yang mempunyai keahlian tertentu dapat bekerja secara lebih efisien untuk menangani pekerjaan di bidang yang dikuasainya, sehingga dapat memberi sumbangan terhadap pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

c. Formalisasi

Formalisasi secara konseptual menunjuk kepada tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam suatu organisasi, yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi. Formalisasi biasanya menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja karyawan melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh peraturan, pengaturan, kewajiban kerja tertulis yang mengatur tingkah laku karyawan, semakin besar tingkat formalisasinya. Sering dikemukakan argumentasi bahwa peningkatan formalisasi menjadi penghalang terbesar bagi efektivitas, karena para manajer dalam struktur yang sangat formal akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai “juklak” dan “juknis”.

Beberapa penelitian melaporkan bahwa formalisasi mempunyai korelasi yang positif dengan efektivitas organisasi, apabila organisasi itu sudah mencapai tingkat kematangan, stabil, dan mapan. Sebaliknya, formalisasi itu

berkorelasi negatif bila organisasi itu masih kurang matang dan tidak stabil. Dengan demikian unsur formalisasi memberikan kontribusi yang efektif terhadap organisasi, tergantung kepada kondisi organisasi itu sendiri.

d. Rentang kendali

Secara konseptual, rentang kendali (*span of control*) menyatakan jumlah rata-rata bawahan dari setiap divisi, bidang, atau seksi. Semakin besar rentang kendali, kemungkinan semakin rendah efektivitas organisasi. Pengaruh rentang kendali terhadap efektivitas organisasi juga berkaitan dengan faktor teknologi. Meskipun jumlah rata-rata karyawan dalam satu unit tugas banyak, tetapi jika pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mekanistik dengan bantuan teknologi tertentu, maka dengan mudah memantau mutu hasil kerja. Di pihak lain, meskipun jumlah karyawan sedikit, tetapi pekerjaan mereka dilakukan secara manual, maka agak sulit untuk mengontrol mutu kerjanya.

Di samping itu faktor keterampilan karyawan juga turut menentukan kendali mutu dalam suatu organisasi. Secara teoretis nisbah yang dianggap layak antara atasan dan bawahan yang memungkinkan rentang kendali mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas berkisar antara 6:1 dan 15:1. Namun besarnya rentang kendali ini juga tergantung kepada peran relatif aspek teknologi organisasi.

e. Besarnya organisasi dan unit kerja

Bertambah besarnya organisasi dan unit kerja, dalam berbagai kasus penelitian ternyata sangat berpengaruh dan mempunyai hubungan positif dengan efektivitas organisasi. Besarnya organisasi itu terlihat kepada rasio

administratif, yaitu perbandingan jumlah anggota kelompok pimpinan terhadap jumlah keseluruhan anggota organisasi.

Sehubungan dengan besarnya organisasi ini, Parkinson (1964:3) mempopulerkan penemuannya yang dikenal dengan nama “Hukum Parkinson” (*Parkinson Law*), yaitu kecenderungan memperbesar anggota kelompok pimpinan walaupun sebenarnya pekerjaan yang harus diselesaikan tidak bertambah besar. Di sini Parkinson menunjukkan bahwa organisasi, terutama yang berukuran besar, dengan jumlah pimpinan yang terlalu banyak, yang tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, ternyata umumnya merupakan organisasi yang tidak efisien. Ini berarti bahwa bertambah besarnya organisasi tidak selamanya berkorelasi positif dengan efektivitas organisasi.

Besarnya organisasi juga mencerminkan tingkat kompleksitas penanganan tugas-tugas, hirarki, dan rentang kendali. Kompleksibilitas itu dapat berpola vertikal, yaitu banyaknya tingkatan dalam organisasi, dan kompleksitas horisontal, yaitu banyaknya bagian/seksi, bidang-bidang tugas dalam organisasi. Kontribusi besarnya organisasi terhadap efektivitas lebih dicerminkan oleh kemampuan manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan kompleksitas kerja baik horisontal (melalui bidang-bidang), maupun vertikal (melalui tingkatan penanganan/penyelesaian masalah).

3. Faktor Strategi

Strategi merupakan salah satu “perangkat keras” dalam organisasi yang dalam literatur barat dianggap sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai keunggulannya. Strategi organisasi tidak lain adalah seperangkat rencana organisasi yang telah dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan

berbagai analisis dan perkiraan, untuk mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Burhan (1989: 22) Penetapan strategi oleh suatu organisasi tergantung kepada sasaran yang ingin dicapai, apabila sasaran bersifat jangka panjang, maka strategi itu juga bersifat jangka panjang.

Strategi itu pada dasarnya merupakan rumusan kebijakan program organisasi untuk mencapai sasaran secara lebih efektif.

Rencana kegiatan atau program dalam suatu organisasi dianggap strategis apabila rencana itu dapat memperkecil energi masukan (seperti biaya, SDM, dan peralatan yang dibutuhkan), tetapi sekaligus memperbesar keluaran, serta lebih produktif dalam mencapai sasaran.

Bowma (1990:15) berpendapat bahwa esensi dari manajemen strategik terletak kepada bagaimana suatu organisasi merumuskan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk mewujudkan cita-cita organisasi yang secara programatis dirumuskan dalam tujuan baik yang bersifat resmi (*official goals*) maupun operatif (*operative goals*).

4. Faktor Gaya Kepemimpinan

Sesungguhnya gaya kepemimpinan yang ditampilkan seorang manajer, merupakan satu unsur keberhasilan dalam seni kepemimpinan ala Jepang. Gaya kepemimpinan tidak lain adalah perilaku yang ditampilkan pemimpin dalam berhubungan dengan anggota-anggotanya dalam konteks pelaksanaan tugas/kerja guna mencapai sasaran organisasi.

5. Faktor Staf (SDM) dan Keterampilan

Konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau yang lazim disebut sebagai human resource management (HRD), sejak dasawarsa 80 – an mulai tampil sebagai kekuatan baru dalam ilmu manajemen modern, baik sektor organisasi publik maupun bisnis. SDM tidak lagi dilihat sebagai energi yang dapat dikelola dan dikendalikan untuk mentransformasikan modal guna meraih keuntungan (*profit*) organisasi atau perusahaan, melainkan dalam pandangan modern lebih dipahami sebagai sumber kekuatan yang mampu mentransaktualisasikan dirinya dengan tujuan-tujuan organisasi, sehingga mampu menghasilkan mutu layanan dan produk organisasi yang kompetitif.

Sebagai faktor kunci yang menentukan efektivitas organisasi, James L. Walker (1980: 30) mengemukakan paling kurang tiga kriteria penting dalam manajemen pengembangan SDM dalam organisasi. Pertama, kualifikasi, yaitu terpenuhinya persyaratan SDM yang diperlukan secara kualitatif untuk menjalankan tugas-tugas organisasional secara struktural maupun fungsional. Kualifikasi itu meliputi jenis dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan, pengalaman kerja, kesehatan fisik, dan integritas pribadi. Kedua, proporsi, yaitu terpenuhinya kebutuhan SDM secara kuantitatif untuk menjalankan tugas-tugas organisasional. Proporsi itu berkaitan erat dengan luas dan volume pekerjaan yang harus ditangani dengan atau tanpa dukungan teknologi, serta perkiraan peningkatan bidang usaha dikemudian hari. Ketiga, promosi, yaitu upaya peningkatan kemampuan SDM baik secara struktural maupun fungsional, melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang terkait kepada

sistem pengembangan karir karyawan. Artinya promosi karyawan dalam tugas-tugas struktural maupun fungsional harus didasarkan kepada pengalaman, pengabdian, tingkat pendidikan maupun jenis-jenis diklat yang diikuti.

Walker (1980: 27). Berpendapat bahwa untuk menilai kontribusi faktor SDM terhadap efektivitas organisasi, maka paling sedikit kriteria ukuran harus meliputi ketiga unsur yang dikemukakan di atas, yaitu kualifikasi, proporsi, dan promosi/mutasi peronil dalam tugas-tugas organisasional.

6. Faktor Pemilikan Nilai

Sistem nilai organisasi yang menjadi acuan perilaku karyawan, dalam penelitian Pascale & Athos (1981), ternyata merupakan faktor penentu dalam keberhasilan manajemen organisasi gaya Jepang. Sistem nilai inilah yang menjadi sumber penggerak dan pembentuk kultur perusahaan (*corporate culture*) yang kuat sebagai acuan perilaku organisasi.

Sistem nilai itu dapat dikatakan sebagai tujuan-tujuan superordinate (*superordinate goals*) dari suatu organisasi yang bersifat sangat abstrak. Sistem nilai organisasi itu mengacu kepada apa yang dianggap oleh orang-orang dalam organisasi sebagai bermakna dalam hidupnya dan seharusnya menjadi tujuan hidup organisasi, kemudian membentuk keyakinan diri untuk bagaimana dirinya dalam organisasi berperilaku mewujudkan tatanilai itu dalam hidupnya.

Menurut Armstrong (1990:36) untuk mencapai kultur perusahaan/organisasi yang kuat, maka kondisi yang diperlukan ialah adanya pemilikan bersama tata nilai organisasi (*shared values*), yaitu nilai-nilai yang diyakini bermakna, yang pada gilirannya sistem nilai

yang dimiliki menjadi semacam norma perilaku individual dalam organisasi.

Pemilikan bersama tata nilai organisasi yang merupakan *superordinate goals* itu tergantung kepada (1) komitmen karyawan pada nilai dan tata nilai yang lebih tinggi yang mengatur perilaku organisasi, dan (2) orientasi secara seimbang kepada nilai-nilai sosial, organisasional, dan personal. Efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana individu (selaku karyawan) menampilkan perilaku peran yang dituntun oleh norma-norma organisasional, seperti dalam kegiatan proses produksi dan pelayanan.

Sistem nilai yang diikuti suatu organisasi membentuk suatu kultur yang mengikat keseluruhan peran yang ditampilkan oleh organisasi itu.

Pascale & Arthos (1981:98) dalam penelitian intensif mengenai organisasi dan manajemen di Jepang menemukan bahwa keberhasilan bangsa ini mengungguli Eropah dan Amerika dalam industri dan perdagangan, karena mereka memiliki sistem nilai organisasi yang amat kuat dan jarang ditemukan pada bangsa lain. dengan kata lain pemilikan sistem nilai organisasi tertentu sangat mempengaruhi efektivitas organisasi itu dalam meraih keunggulannya.

2. Kepegawaian

Pemerintahan di Indonesia setelah reformasi mengalami perubahan yang signifikan dalam pembagian kewenangan dan pendelegasian terhadap pemerintahan di daerah. Sebelum reformasi pemerintahan dikenal dengan pemerintahan yang terpusat (sentralisasi) dan sekarang pemerintahan dikenal

dengan desentralisasi (pembagian kewenangan dan pendelegasian) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh para menteri dan gubernur serta wali kota dan bupati. Dan semua kepala negara dan kepala daerah dibantu oleh para aparatur dan pejabat pemerintahan serta calon pegawai negara sipil (CPNS) dan pegawai negeri sipil (PNS) yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Dan sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 pada bab 1 pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas kita dapat simpulkan bahwa PNS itu adalah sebagai berikut; Pertama, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Kedua, diangkat oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, diserahi tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Keempat, ia digaji menurut undang-undang yang berlaku.

CPNS dan PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibatasi serta diatur dengan peraturan yang telah ditetapkan baik yang

mengenai dengan hak dan kewajiban serta disiplinnya seperti yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.

Khusus untuk disiplin PNS dan CPNS diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan CPNS yang meliputi; disiplin, pelanggaran disiplin dan kewajiban PNS dan CPNS. Selain itu seorang pegawai pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga berdasarkan jabatan yang melekat sesuai dengan disiplin ilmu, waktu dan tempat tugas secara profesional dan proporsional.

Bagi pegawai (CPNS dan PNS) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibagian pengelolaan keuangan maka secara otomatis pegawai tersebut harus bekerja atas dasar peraturan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan.

Begitu juga dengan pegawai yang bertempat tugas di lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam beberapa kurun waktu kebelakang Pemerintah Kabupaten Nunukan memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang sistem transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Dengan berlakunya peraturan bupati tersebut di atas maka hak dan upah/tunjangan yang diterima baik dalam bentuk honor bulanan atau per kali kegiatan dibayarkan secara non tunai termasuk juga pegawai yang melaksanakan dinas luar baik luar daerah maupun dalam daerah.

Selain itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS dan CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang terdapat dalam peraturan Bupati tersebut.

Setiap peraturan yang baru pasti terasa asing bagi pegawai dalam melaksanakan peraturannya tersebut. Biasanya setiap kebijakan publik yang baru maka sudah pasti mempunyai dampak, baik dampak positif maupun negatif, atau dikenal juga dengan kelebihan dan kekurangan.

Peneliti juga perlu menguraikan beberapa variabel yang ada dalam kebijakan pemerintah tentang sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut di atas.

3. Sistem Pembayaran

Kondisi serta perilaku masyarakat untuk memegang uang terkait dengan sistem pembayaran yang dianut dalam perekonomiannya. Mereka akan lebih memilih alat pembayaran yang paling murah biayanya dan paling nyaman digunakan.

Dalam *Global Insight* (2003) mengungkapkan bahwa nilai-nilai subjektif juga berperan dalam sistem pembayaran tidak hanya tergantung pada karakteristik objektifnya. Kajian ini merupakan kritikan kepada Adam Smith yang tidak menghitung nilai-nilai preferensi dari masyarakat, yang sebenarnya merupakan dasar dalam seluruh kegiatan perekonomian.

Meskipun terdapat berbagai redaksi yang berbeda, definisi mengenai sistem pembayaran dari berbagai ekonom memiliki makna yang sama.

Menurut Listfield dan Montes-Negret (1994) sistem pembayaran adalah prosedur, peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban. Sementara itu, Mishkin (2001) mengungkapkan secara sederhana bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian.

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya pada Angka 4 Pasal yang sama, yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah: Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Berbicara mengenai transaksi tentunya tidak terlepas dari sistem pembayaran yang oleh Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kondisi serta perilaku masyarakat untuk memegang uang

terkait dengan sistem pembayaran yang dianut dalam perekonomiannya. Mereka akan lebih memilih alat pembayaran yang paling murah biayanya dan paling nyaman digunakan.

Carl Menger dalam *Global Insight* (2003) mengungkapkan bahwa nilai-nilai subjektif juga berperan dalam sistem pembayaran tidak hanya tergantung pada karakteristik objektifnya. Meskipun terdapat berbagai redaksi yang berbeda, definisi mengenai sistem pembayaran dari berbagai ekonom memiliki makna yang sama.

Menurut *Listfield dan Montes-Negret* (1994) sistem pembayaran adalah prosedur, peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.

Sementara itu, *Mishkin* (2001) mengungkapkan secara sederhana bahwa sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian. Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu: kebijakan dan kelembagaan.

Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Kebijakan sistem pembayaran di berbagai Negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing Negara mempunyai sejarah, karakteristik, dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara

kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan. Adapun kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengacu pada empat prinsip: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen

Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi: bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, dan penerbit kartu kredit. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pembayaran. Secara umum peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran bisa sebagai operator, regulator, dan supervisor. Meskipun demikian ada juga bank sentral yang hanya berperan sebagai regulator dan supervisor.

4. Sistem Pembayaran Non Tunai

Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut paperbased instrument, seperti: cek, bilyet giro, wesel, dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based instrument seperti kartu

kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi microchips yang dikenal dengan *electronic money (e-money)*.

Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sebagai contoh, mekanisme operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS, dan lain-lain.

Alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam sistem transaksi yang dimaksud adalah alat pembayaran media kertas atau yang lazim disebut dengan *paperbased instrument* yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau *bilyet giro (BG)* dan alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kartu debit, Prabayar).

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan

kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.

Adapun alat transaksi pembayaran non tunai yang digunakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah cek dan/atau bilyet giro.

Proses pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilaksanakan oleh dua instansi/lembaga yang berbeda saling terkait. Dan tidak bisa dilaksanakan oleh hanya satu instansi saja (SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan) tetapi memang dalam proses pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai harus melibatkan minimal dua instansi/lembaga. Dua instansi/lembaga yang berbeda yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan Lembaga jasa keuangan dalam hal ini Bankaltim Cabang Nunukan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan sebagai instansi pelaksana dari kebijakan pemerintah daerah. Dan lembaga perbankan sendiri (Bankaltim Cabang Nunukan) sebagai lembaga perantara.

Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga teknis yang bergerak dalam pelaksanaan jasa keuangan, seperti; menyimpan, membayar dan memberikan pinjaman baik berupa uang maupun material lainnya kepada pelanggan/nasabah. Atau salah satunya dalam istilah perbankan Indonesia disebut lembaga penyelenggara transfer.

Bankaltim Cabang Nunukan sangat berperanserta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Sebelum proses pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilaksanakan oleh kedua lembaga ini atau keduabelah pihak, maka keduabelah pihak ini terlebih dahulu melakukan suatu perjanjian, yaitu perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan/proses transaksi pembayaran non tunai baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya transaksi secara non tunai.

Ada beberapa istilah rekening dalam proses pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, yaitu;

- Pertama : Rekening pengirim asal;
- Kedua : Rekening penyelenggara transfer (Rekening Titipan Segera);
- Ketiga : Rekening penyelenggara penerima akhir; dan
- Keempat : Rekening penerima akhir.

Rekening pengirim asal adalah rekening yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (Rekening Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan).

Rekening penyelenggara transfer adalah rekening yang dimiliki oleh perbankan dalam hal ini Bankaltim Cabang Nunukan yang sering disebut dalam perbankan adalah rekening titipan segera. Kegunaan dari rekening titipan segera ini adalah sebagai tempat penyimpanan dana sementara, sebelum dana yang direkomendasikan untuk ditransfer ke rekening penerima akhir atau ke rekening penyelenggara penerima akhir dilakukan.

Rekening penyelenggara penerima akhir adalah rekening yang dimiliki oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan / atau Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Wilayah Kabupaten Nunukan.

Rekening penerima akhir adalah rekening yang dimiliki oleh pegawai/tenaga kesehatan baik CPNS, PNS maupun honorer (ASN) yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan baik di UPT maupun Puskesmas dan jaringannya (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu/Pustu dan Pos Kesehatan Desa/Poskesdes serta Poliklinik Desa/Polindes).

Sumber dana yang diproses dalam sistem transaksi pembayaran non tunai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan dan / atau dana yang masuk dalam batang tubuh APBD.

Proses pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, tentunya kedua belah pihak atau kedua lembaga ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, baik sebelum, proses dan sesudah transaksi pembayaran non tunai.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum proses transaksi pembayaran non tunai adalah sebagai berikut :

Pertama, hak dan kewajiban pihak Bankaltim Cabang Nunukan adalah berhak meminta data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan tentang identitas pegawai (CPNS/PNS dan Honorer) yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan (nama, nomor induk pegawai, nomor rekening dan nomor handphone peserta/nasabah sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing).

Kewajibannya adalah wajib pihak bankaltim mempersiapkan sistem untuk mengkomodifikasi transaksi yang dimaksud. Selanjutnya melakukan penginputan

data identitas pegawai tersebut yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan ke dalam sistem yang dipakai oleh pihak bankaltim.

Kedua, hak dan kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah berhak agar data identitas yang diberikan ke pihak Bankaltim Cabang Nunukan di input pada sistem yang dipakai/digunakan oleh pihak bankaltim.

Ketiga, kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah memberikan data yang diminta oleh pihak Bankaltim Cabang Nunukan sebagai salahsatu kebutuhan dalam proses transaksi pembayaran non tunai.

Hak dan Kewajiban keduabelah pihak ketika dalam pelaksanaan proses sistem transaksi pemabayaran non tunai adalah sebagai berikut:

Pertama, Hak dari Bankaltim Cabang Nunukan adalah meminta rekomendasi penstransferan dana yang dimaksud dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Kedua, kewajiban dari pihak Bankaltim Cabang Nunukan adalah melakukan transfer sesuai rekomendasi yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Ketiga, Hak dari pihak Dinas Kesehatan adalah kewajibannya dari pihak Bankaltim Cabang Nunukan.

Keempat, kewajiban dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah memberikan rekomendasi kepihak Bankaltim Cabang Nunukan ketika ingin melakukan transfer ke pihak penerima akhir atau penyelenggara penerima akhir.


Hak dan kewajiban pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan pihak Bankaltim Cabang Nunukan setelah melaksanakan transaksi pembayaran non tunai adalah sebagai berikut:

Kewajiban dari pihak Bankaltim Cabang Nunukan adalah melakukan dan membuat laporan atas transaksi yang telah dilaksanakan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Dan hak Dinas Kesehatan adalah menerima laporan dari pihak Bankaltim Cabang Nunukan atas transaksi yang telah dilaksanakan oleh pihak Bankaltim Cabang Nunukan selaku penyelenggara transfer.

Sistem transaksi pembayaran non tunai mempunyai alur/mechanisme yang harus dilakukan, yaitu:

Bagan/Gambar : 1.1 Alur/Mekanisme Pelaksanaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai



Bagan/Gambar: 1.2 Alur/Mekanisme Pelaporan Penyelenggara Transfer



B. Penelitian Terdahulu

Moningka, Shinta Bonita (2014) dalam artikelnya Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

ABSTRAK

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Menariknya, belum ada solusi yang dapat memecahkan sebab akibat penurunan kualitas pelayanan Publik. Seiring dengan hal itu, masyarakat semakin menuntut efektivitas kerja Pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi Negara. Menurut Gibson (1987:25) keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi yang diharapkan, maka akan makin lebih efektif dalam menilai mereka. Prespektif keefektifan dibagi atas tiga tingkatan analisa yakni individu, kelompok dan organisasi.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang ada di kantor kelurahan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai standar operasional. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai sontak membuat pelayanan terasa lamban. Beberapa pegawai terlihat datang terlambat di atas jam 08.00 pagi, tidak dilaksanakannya apel pagi, serta kebiasaan – kebiasaan lain yang berhubungan dengan etos kerja dan jika di ambil benang merahnya, dapat di ketahui bahwa tidak efektifnya pelayanan yang ada di kantor kelurahan kolongan di sebabkan oleh kedisiplinan pegawai itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pegawai sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai organisasi yang efektif.

Key words: Efektivitas, Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi.

Sianipar (1998:4) mengatakan "Bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang". Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya.

Dalam konteks Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Bentuk pelayanan dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya termasuk di dalamnya dokumen – dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga.
2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik dan sebagainya.
3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya.

Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi dari pada hak dan kewajiban antara negara/pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan oleh aparatur negara/pemerintahan.

Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk

merealisasikan hak – hak masyarakat, maka dituntut efektivitas kerja yang baik dari instansi pemerintah.

Menurut Effendy (2003:14) “bahwa efektivitas adalah sebagai berikut: Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”. Sementara pada waktu yang sama, masyarakat semakin menuntut efektivitas kerja pegawai negeri sipil, sebagian Pegawai Negeri Sipil diperbantukan di daerah otonom yang bekerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang di dalamnya memiliki kecamatan hingga kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan wakil rakyat terdekat dalam rangka merealisasikan kebijakan – kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Di Kelurahan Kolongan kecamatan Tomohon tengah kota Tomohon, efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat dari etos kerja pegawai. Menurut pengamatan awal peneliti, Beberapa pegawai datang terlambat di atas pukul 08.00 Pagi. Selain itu, tidak dilaksanakannya apel setiap pagi. Beberapa keluhan lain dari masyarakat juga berhubungan dengan proses pengurusan kependudukan yang memakan waktu yang cukup lama.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan kecamatan tomohon tengah kota tomohon.

Metode Penelitian

Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai fenomena dan menganalisa peran, kendala, solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam pelayanan publik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor kelurahan Kolongan kecamatan Tomohon tengah kota Tomohon. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kondisi kelurahan kolongan yang mendukung untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan judul yang dipilih ditinjau dari segi efektivitas waktu dan dana yang tersedia.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut KJ, Veeger (2003:31) “Bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian”. Data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara

dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data – data sekunder yang diperlukan antara lain : literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen – dokumen dari kantor kelurahan Kolongan serta buku – buku dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data – data yang di butuhkan yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (observation)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan . Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia (kejadian – kejadian yang terjadi).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pewawancara adalah pengumpul informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan kemudian menulis semua jawaban dari pemberi informasi (Informan).

3. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon.

Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang – orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

Pemberi layanan terdiri dari:

1. Lurah : 1 Orang
2. Sekretaris lurah : 1 Orang
3. Staf kelurahan bidang Pemerintahan : 2 Orang
4. Staf kelurahan bidang keuangan : 1 Orang
5. Staf kelurahan bidang kesejahteraan : 1 Orang
6. Camat : 1 Orang

7. Sekretaris kecamatan : 2 Orang
8. Staf kecamatan bidang pemerintahan : 1 Orang
9. Staf kecamatan bidang kependudukan: 2 Orang

Pengguna layanan terdiri dari:

1. Tokoh masyarakat : 3 Orang
2. Warga : 5 Orang
3. Generasi Muda : 5 Orang

Jumlah Informan : 25 Orang

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data.

Analisa Data

Analisa data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data maka dapat diperoleh data secara benar. Analisa dilakukan untuk menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian – bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya.

Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti melakukan penelusuran melalui catatan lapangan dan hasil wawancara. Dalam penyajian data peneliti menggunakan beberapa tahapan :

1. Pengumpulan informasi melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan
3. Penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data reduksi terorganisasikan. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan sehingga data – data yang ada teruji validitasnya.

Pembahasan

Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan.

Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational effectiveness (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, pengembangan sumber daya

manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Mengacu pada teori Gibson (1987:25) mengenai keefektivan, dikatakan bahwa keefektivan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, Kelompok dan organisasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang individu merupakan pelaku dalam efektivitas Individu. Dalam Prespektif keefektivan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar adalah keefektivan Individu. Keefektivan suatu Kelompok akan ditentukan oleh keefektivan individu dan keefektivan organisasi tergantung pada keefektivan kelompok. Dengan kata lain, organisasi akan efektif, jika individu (Pegawai Negeri Sipil) juga efektif.

Berdasarkan teori diatas, peneliti mencoba melihat fakta dilapangan dan ternyata peneliti menemukan masalah dalam organisasi yang berasal dari individu tersebut yang sering mengakibatkan organisasi tidak berjalan efektif. Terlihat pada jam – jam kerja ada beberapa ruangan yang kosong, hal ini di karenakan Pegawai tersebut tidak berada ditempat.

Di sisi lain, Martani dan Lubis (1987:55) menambahkan bahwa ada tiga pendekatan yang diperlukan dalam mengukur efektivitas individu, yaitu:

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Unsur penting dalam konsep efektivitas sesungguhnya adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Membangun organisasi dan individu yang efektif memerlukan kriteria ke efektifan Gibson (1987:33). Kriteria keefektivan secara khas dinyatakan dalam ukuran waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah diterapkan jika anda menilai keefektivan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, umpamanya lima tahun. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Lima kategori kriteria keefektivan :

1. Produksi : Mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.

2. Efisiensi : Didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan - proses - keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses
3. Kepuasan : Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannya
4. Keadaptasian : Keadaptasian ialah tingkat dimana organisasi dapat benar – benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
5. Pengembangan : Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha – usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai

Jika dihubungkan dengan Pelayanan Publik, Produksi merupakan kemampuan pegawai Negeri Sipil dalam memberikan jasanya sebagai pelayan masyarakat. Efisiensi adalah proses dalam pelayanan publik itu sendiri. Contohnya dalam pengurusan kartu keluarga, masukan (input) dalam bagian dari kemampuan dan skill pegawai negeri sipil sedangkan proses merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dan diupayakan pegawai Negeri sipil dalam pembuatan kartu keluarga. Terakhir keluaran adalah hasil akhir dari serangkaian masukan dan proses yang dilakukan.

Kriteria selanjutnya adalah kepuasan. Kepuasan dalam pelayanan publik berarti rasa puas terhadap produksi maupun efisiensi yang ada di dalam

Pelayanan Publik. Sedangkan keadaptasian adalah cara bagaimana Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di kantor kelurahan termasuk di dalamnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Pengembangan merupakan kriteria kelima agar organisasi dapat berjalan efektif. Pengembangan dapat diartikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik seperti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam praktek pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan, Pegawai Negeri Sipil belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal. Berbagai kendala yang berasal dari individu pegawai sendiri sontak membuat proses pelayanan publik menjadi lamban. Sedangkan menurut Parasuraman ada 10 dimensi kualitas yang menentukan kualitas pelayanan : *Realibility, Responsiveness, Competence, Acces, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangible*. Namun dalam perkembangan selanjutnya Parasuraman sampai pada kesimpulan bahwa kesepuluh dimensi kualitas pelayanan diatas dirangkum menjadi lima dimensi yaitu :

1. *Tangible* (bukti fisik) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian, bukti langsung / wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat

Berdasarkan fakta dilapangan, di kantor kelurahan Kolongan, sudah tersedia beberapa fasilitas seperti buku tamu, buku profil kelurahan, buku surat masuk

dan keluar, buku catatan keuangan dan lain-lain sebagainya. Hanya saja perlengkapan seperti computer masih kurang memadai. Komputer hanya berjumlah 1 unit. Perlu adanya perbaikan fasilitas untuk menunjang tugas dan fungsi aparat kelurahan Kolongan

2. *Reliability* (kepercayaan) merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.

Untuk segi kepercayaan di kantor kelurahan kolongan, Masyarakat terkadang mengeluhkan waktu pelayanan yang dijanjikan.

3. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan satu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan.

4. *Assurance* (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal

Kelemahan dari aparaturnya kelurahan kolongan adalah terletak pada etos kerja khususnya lagi mengenai kedisiplinan.

5. *Empathy* (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati merupakan *individualized attention to customer*. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi pelanggan.

Dari sisi empati, aparatur yang ada di kantor kelurahan kolongan sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat kelurahan kolongan. Hal ini menjadi jelas karena setiap minggunya aparatur kelurahan berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan diadakannya evaluasi kinerja tiap minggu sebagai bentuk keinginan untuk memahami keluhan – keluhan masyarakat namun sayangnya program ini belum terimplementasi dengan baik

Organisasi yang efektif, ditentukan oleh individu yang efektif. Tentuntunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas individu, seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1987 : 12) :

1. Motivasi Individu (Individual Motivation)

Motivasi dan kemampuan bekerja mempengaruhi prestasi kerja. Teori motivasi mencoba menerangkan dan meramal bagaimana perilaku individu muncul, mulai, berlanjut dan berhenti. Sebenarnya motivasi itu begitu rumit sehingga mustahil memiliki satu teori yang mencakup keseluruhan tentang bagaimana hal tersebut terjadi.

Seorang Pegawai Negeri Sipil di kantor kelurahan Kolongan pastinya memiliki kapasitas dan semangat untuk bekerja. Semangat dan dorongan tersebut akan muncul dalam diri Pegawai Negeri Sipil jika ia memang sungguh – sungguh memiliki tujuan dan eksepektasi untuk bekerja.

2. Imbalan (Rewards)

Salah satu pengaruh yang paling kuat atas prestasi individu ialah system imbalan dalam organisasi. Manajemen dapat menggunakan imbalan untuk menarik pekerja masuk dalam organisasi. Gaji dan kenaikannya serta bonus adalah aspek-aspek yang penting dalam system imblan, tetapi bukan satu-satunya aspek.

3. Stress (Ketegangan Mental)

Stress merupakan hasil yang penting dari interaksi antara tugas pekerjaan dengan individu-individu yang melaksanakan pekerjaan itu. Stress dalam hal ini ialah suatu keadaan ketidakseimbangan di dalam diri individu yang bersangkutan, yang sering tercermin dalam gejala-gejala seperti keringat berlebihan dan lekas marah yang merupakan penghambat dalam diri PNS ketika menjalankan tugasnya.

Faktor stress bagi Pegawai Negeri Sipil seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Masalah yang datang dari berbagai hal yang dibawa ke kantor akan mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak professional dalam bekerja.

Adapun menurut pendapat Richard Steers (1985 : 8) menambahkan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas :

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

Pola organisasi yang ada di kelurahan Kolongan adalah organisasi **non profit**. Milik Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk publik dengan memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba berbeda dengan organisasi swasta yang mencari keuntungan. Dalam mencari dana, perusahaan swasta, akan membutuhkan dana-dana dari donator ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan operasionalnya.

2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi dalam menjalankan fungsinya.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Untuk itu di perlukan adanya **etos kerja** untuk setiap pegawai (Individu).
4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Berbicara mengenai karakteristik manajemen adalah hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kelurahan Kolongan. Lurah Kolongan Martinus Poluan. Beliau sudah memimpin dengan baik dan mengarahkan Pegawai yang ada di

kantor kelurahan untuk berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Kolongan tentu harus lebih dioptimalkan. Melihat hal tersebut, tentu diperlukan adanya pemecahan terhadap masalah yang ada. Mengingat akan hal tersebut, diharapkan adanya pelatihan – pelatihan sebagai bentuk pengembangan agar mentalitas dan kecerdasan Pegawai Negeri Sipil dapat ditingkatkan. Dengan begitu terciptalah organisasi yang efektif sesuai dengan kriteria keefektivan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan, dapat di tarik kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kelurahan Kolongan **belum efektif** dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dipertegas dengan :

1. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
2. Program evaluasi kinerja pegawai belum terealisasikan dengan baik .
Mengingat evaluasi merupakan salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan tugasnya. Dengan kata lain, jika tidak di laksanakan program evaluasi menjadi pertanda bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di kantor kelurahan kolongan tidak berusaha untuk memperbaiki

kesalahan – kesalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsinya sebagai agen pelayan masyarakat.

3. Masih terdapat berbagai kendala dalam bentuk sarana dan prasarana yang membuat proses pelayanan publik menjadi kurang efektif.
4. Faktor stress bagi Pegawai Negeri Sipil seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Masalah yang datang dari berbagai hal sering dibawa ke kantor dan mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak professional dalam bekerja.
5. Dalam praktek pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan, Pegawai Negeri Sipil belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal. Berbagai kendala yang berasal dari individu pegawai sendiri sntak membuat proses pelayanan publik menjadi lamban.

Saran

Menyadari tugas Pelayanan aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan merupakan hal penting guna menunjang keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta membangun Kepercayaan masyarakat atas Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di kantor kelurahan kolongan, tentunya aparatur pemerintah harus selalu :

1. Mengupayakan hal-hal yang baru guna menunjang keberhasilan Pemerintah.
2. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah kelurahan kolongan perlu memperhatikan kendala-kendala yang berhubungan dengan Pelayanan Publik dan masyarakat tidak hanya mengeluarkan pendapat namun bisa

bekerjasama dengan aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan sebab masyarakat sebagai sasaran utama dalam pelayanan publik

3. Bagi aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan dalam melaksanakan tugas pelayanan, hendaknya melakukan perubahan yang menyangkut semua aspek, dalam hal ini aparatur pemerintah di kantor kelurahan ikut berperan dalam pembentukan perilaku, disiplin kerja dan kesadaran dalam tanggung jawab pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kelurahan dan mempersiapkan strategi serta upaya-upaya untuk menunjang pekerjaan.

C. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Definisi Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60). Mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berpikir menerangkan :

Pertama; Mengapa penelitian dilakukan?

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menemukan kajian baru tentang sistem transaksi pembayaran non tunai. Sehingga peneliti ada rasa untuk mengetahui apakah memang betul secara ilmiah/teori bahwa penerapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini efektif dilaksanakan.

Kedua; Bagaimana proses penelitian dilakukan ?

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan

metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Adapun proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode sampling dan sebagian dengan olah literatur serta melakukan wawancara, rekaman video dan juga memberikan pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan kepada informan.

Ketiga; Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut?

Apa yang akan di peroleh dari sebuah penelitian tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran, walaupun secara umum tidak semuanya apa yang di inginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya.


Yang ingin diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ingin membuktikan efektif atau tidaknya secara ilmiah dari segi teori efektivitas organisasi publik, kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten nunukan khususnya pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya dapat memberikan saran atau pendapat kepada instansi/lembaga pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Keempat; Untuk apa hasil penelitian diperoleh ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti mengembalikan ke point satu “mengapa penelitian itu dilakukan”? yakni untuk mencari kebenaran akan sesuatu masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-temurun. Pada intinya hasil penelitian yang diperoleh seharusnya bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian itu tidak di anggap sia-sia.

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan teori tersebut di atas maka bagan/Skema konseptual kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikutnya;

Bagan/Gambar: 2.3 Kerangka Berpikir



C. Operasinaol Konsep

Adapun operasional konsep dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Konsep	Indikator
1.	Efektivitas;	1. Karakteristik Organisasi 2. Karekteristik Pekerja 3. Karekteristik Lingkungan 4. Karekteristik Kebijakan dan praktek manajemen
2.	Karakteristik Organisasi	1. Struktur 2. Desentralisasi

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Spesialisasi 5. Formalisasi 6. Rentang kendali 7. Besarnya organisasi & unit kerja 8. Teknologi
3.	Karakteristik Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kekompleksan 2. Kestabilan dan ketidakpastian 3. Orientasi pada karya 4. Pekerja-sentris 5. Orientasi pada imbalan-hukuman 6. Keamanan melawan resiko 7. Keterbukaan melawan pertahanan
4.	Karakteristik Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterikatan pada organisasi, yaitu ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas 2. Prestasi kerja, yaitu motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran
5.	Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tujuan strategis; 2. Pencarian dan pemanfaatan sumberdaya; 3. Penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi; 4. Pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi; 5. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan;

		serta 6. Inovasi dan adaptasi organisasi
6.	Kepegawaian;	<p>Pegawai terbagi atas 3 (tiga):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPNS 2. PNS 3. Honorer (PPPK) <p>Dalam sistem transaksi pembayaran non tunai, pegawai menurut perannya terbagi atas 3 (tiga):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pelaksana/pengelola sistem transaksi pembayaran non tunai; 2. Sebagai penyelenggara penerima akhir; 3. Sebagai penerima akhir.
7.	<p>Sistem Transaksi</p> <p>Pembayaran Non Tunai;</p>	<p>Transaksi dilakukan lebih dari satu orang</p> <p>Transaksi dilakukan tidak tunai/cash</p> <p>Transaksi dilakukan dengan teknologi elektronik</p> <p>Tidak menggunakan pembukuan kas tunai (saldo kas tunai tidak ada)</p>

Tabel. 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metodologi penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif diskriptif yang pendekatannya positivisme dan cenderung menggunakan analisis dengan cara induktif. Proses dan makna perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabaran dan berakhir dengan suatu "teori".

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel Creswell (2010: 5).

Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan fenomena hasil/efektivitas atas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sebelum menentukan Informan, peneliti perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu sumber informasi/informan.

Sumber informasi/informan adalah orang yang memang benar-benar mengetahui dan menguasai serta berwenang tentang obyek yang akan kita ketahui/teliti dan orang tersebut terkait dan terlibat langsung tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti terlebih dahulu mendapatkan informasi yang lengkap dan detail tentang permasalahan yang akan diteliti. Peneliti sangat erat sekali keterkaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maka dari itu peneliti harus dapat menemukan informasi yang sebanyak-banyak dan aktual.

Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi persoalan-persoalan yang menjadi dasar dalam pengembangan teori.

Pemilihan informasi/informan adalah berdasarkan azas subyektif yang menguasai, berwenang dan memiliki data yang valid serta bersedia untuk memberikan informasi yang valid (lengkap dan akurat). Dan dalam penelitian metode kualitatif tidak mempermasalahkan dengan jumlah orang atau informan. Tetapi pertanyaannya yang akan diberikan harus lebih mendalam.

Pemilihan informan dengan cara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta orang yang dipilih memenuhi persyaratan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

Adapun informan dan tempat yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;
- Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan;
- Bendahara Pengeluaran
- PNS/CPNS/Honorer (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan atau Puskesmas serta jaringannya;

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sebagaimana yang disebutkan Garna (1999;30). Sehingga Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, artinya peneliti harus sepenuhnya dapat memahami dan adaptasi terhadap situasi sosial dalam melakukan kegiatan penelitian saat ini.

Adapun instrumen penelitiannya terbagi atas dua sumber data, yaitu; data primer dan data sekunder;

Data primer adalah data yang langsung dari subyek sumber yang pertama yang diambil dari dokumentasi, wawancara dan observasi ke objek penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data literatur-literatur, kepustakaan/libarary dan data yang bersumber dari seseorang yang valid.

Sehubungan dengan penelitian kualitatif maka peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan dalam melaksanakan penghimpunan data yang sebanyak-banyaknya, baik berupa bahan pedoman wawancara, alat perekam, kamera dan bahan catatan lapangan lainnya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus di dalam satu penelitian. Tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung pada satu pendekatan. Cara-cara memperoleh data kualitatif antara lain : perekaman, wawancara, case history, catatan lapangan dan studi pustaka.

Sehingga data yang saya peroleh melalui cara – cara tersebut di atas yang mana data datanya masih mentah dan belum dikumpulkan sebelumnya, yang selanjutnya saya saring data-data tersebut.

1. Dokumen Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam file teks.

2. Dokumen Pengamatan/Observasi termasuk dokumentasi

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang dilihat serta didokumentasikan. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulisan tangan.

3. Data dari Buku/Studi Pustaka/Library

Mengambil data dari buku merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian sering digunakan data yang berasal dari halaman tertentu dari suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat digunakan dalam pengolahan data bersama data yang lainnya.

E. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Dalam metode penelitian kualitatif diskriptif juga memerlukan suatu proses pengolahan data. Teknik dalam pengolahan data ini juga bermacam-macam salahsatunya adalah yang disebut dengan triangulasi.

Triangulasi adalah proses pengambilan data dengan cara cek dan recek antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya.

Penelitian kualitatif sering menggunakan cara ini untuk memvalidasi data. Penelitian kualitatif juga mengutamakan kualitas sumber data bukan sedikit-banyaknya jumlah sumber informasi/informan tetapi melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Triangulasi artinya segi tiga, tetapi bukan hanya tiga sumber data saja yang berbeda. Tetapi prinsipnya menurut triangulasi adalah informasi dikumpul dan dicari dengan sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias suatu kelompok.

Ada beberapa sumber data berbeda yang kemungkinan terjadi dalam triangulasi, yaitu ;

Pertama, satu sumber data cocok dengan sumber data yang lain;

Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber data lainnya tetapi tidak harus bertentangan antar sumber data tersebut;

Ketiga, satu sumber data 180° bertolakbelakang dengan sumber data yang lainnya.

Trianggulasi dilakukan untuk memperkuat data akan kebenaran dan kelengkapannya serta triangulasi dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti menemukan kepuasan dalam memperoleh data yang valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia (Negara Sabah) menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.247,50 km². Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah

dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur.

Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 - 50%.

Transportasi yang sulit menyebabkan akses menuju pelayanan kesehatan membutuhkan waktu yang relative lama dan tentunya berbanding lurus dengan pembiayaan transportasinya terutama untuk sistem rujukan ke RSUD yang merupakan satu-satunya RS rujukan di Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan mempunyai 2 (dua) pulau, yaitu; Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pada satu Pulau Sebatik ini dibagi dua, yaitu; 50% dari Pulau Sebatik dimiliki oleh Negara Indonesia dan 50% nya lagi dimiliki oleh Negara Malaysia (Negara Sabah).

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terletak di Pulau Nunukan Kecamatan Nunukan Selatan yang beralamatkan di Jl. RA. Bessing Komplek Perkantoran Gabungan Dinas-Dinas 2.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2015 sebanyak 177.607 jiwa, tahun sebelumnya sebanyak 170.042 jiwa. Selisih jumlah penduduk dengan tahun sebelumnya adalah bertambah 7.565 jiwa yaitu 4,4%.

Pertambahan penduduk tersebut disebabkan oleh kelahiran dan juga karena migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan. Berikut ini rincian penduduk per-kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1, halaman berikutnya.

Jumlah Penduduk Kab. Nunukan Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
		Laki-laki	Perempuan		
1	Krayan	3,623	3,112	1834,74	6,735
2	Krayan Selatan	1,079	966	1757,66	2,045
3	Lumbis	2,583	2,343	290,23	4,925
4	Lumbis Ogong	2,678	2,557	3357,01	5,234
5	Sembakung	3,192	2,876	2042,66	6,068
6	Sembakung Atulai	1,331	1,263	27,77	2,594
7	Nunukan	33,059	29,300	564,50	62,359
8	Seimenggaris	5,114	4,059	850,48	9,173
9	Sebuku	6,596	5,441	1608,48	12,037
10	Tulin Onsoi	4,559	3,358	151,36	7,917
11	Nunukan Selatan	11,194	9,333	181,77	20,527
12	Sebatik	2,503	2,143	51,07	4,646
13	Sebatik Timur	6,413	6,111	39,17	12,524
14	Sebatik Utara	2,880	2,768	15,39	5,649
15	Sebatik Tengah	3,891	3,446	47,71	7,337
16	Sebatik Barat	4,200	3,637	93,27	7,837
Jumlah		94,895	82,712	14275,27	177,607

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan

3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mencapai tujuannya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan perlu membuat visi dan misinya kedepan agar dapat memudahkan dalam membuat perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Jangka pendek berupa rencana strategi lima tahunan dan diaplikasikan dalam bentuk rencana kerja satu tahunan. Dari rencana kerja satu tahunan ini dijabarkan lagi dalam bentuk rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang diterbitkan setiap tahun oleh kabupaten / kota.

Definisi visi menurut Mita (2008) adalah apa-apa yang kita bayangkan secara ideal yang hendak diraih pada masa mendatang.

Dan definisi misi menurut Arman (2008) adalah kumpulan pernyataan yang mencerminkan hal-hal yang tengah atau hendak dijalankan atau yang mau dicapai dalam waktu dekat.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah " Masyarakat Sehat, Yang Mandiri dan Berkeadilan di Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ". Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau melalui pemberdayaan masyarakat.

Kedua, melindungi masyarakat dari resiko penyakit, melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan kualitas lingkungan.

Ketiga, meningkatkan Status Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Nunukan.

Keempat, mengembangkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dan merata.

Kelima, mengembangkan dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik.

Dan

Keenam, meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, efektif dan efisien.

4. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu rencana yang ingin dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun dari sekarang. Dan rencana strategis ini disusun pada waktu awal periode untuk menyesuaikan visi dan misi yang telah dibuat oleh pasangan kepala daerah yang terpilih.

Renstra terdiri-dari tujuan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja, satuan persentase dan persentase target pendanaan dan penanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi jabatannya.

Tujuan pada renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Pertama, terbentuknya atau terbangunnya sistem kesehatan yang lebih baik;

Kedua, terselenggaranya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular yang optimal;

Ketiga, meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang merata;

Keempat, meningkatnya pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak yang berkualitas;

Kelima, meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam renstranya adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, efektif dan efisien;

Kedua, meningkatnya pembiayaan dan sistem informasi kesehatan yang berbasis fasilitas dan komunitas;

Ketiga, meningkatnya upaya pencegahan dan menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;

Keempat, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, TTU, IRTP dan air PDAM;

Kelima, meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;

Keenam, meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan.;

Ketujuh, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Kedelapan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;

Kesembilan, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

Kesepuluh, meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan;

Kesebelas, meningkatnya fungsi Puskesmas;

Keduabelas, terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan.

Sasaran indikator dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Pertama, kelancaran pelaksanaan administrasi kantor;

Kedua, sarana prasarana aparatur layak pakai dan sumber daya aparatur yang cakap;

Ketiga, Tersedianya data Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan, persentase Puskesmas mengirim laporan SIMPUS tepat waktu, terpenuhinya data propil kesehatan, Persen anggaran kesehatan terhadap APBD Kabupaten Nunukan.

Keempat, meningkatnya cakupan desa KLB yang ditangani < 24 jam, cakupan penderita DBD yang ditangani, cakupan penderita malaria diobati, cakupan RFT rate kusta (MB), cakupan RFT rate kusta(PB), penemuan penderita TB-BTA(+), kesembuhan penderita TB Paru, cakupan Balita Pneumonia ditangani, cakupan kasus Filariasis ditangani, cakupan Balita diare ditangani, cakupan desa/kelurahan UCI, cakupan pengobatan IMS, CFR kasus DBD, cakupan angka bebas jentik(ABJ),

Kelima, menurunnya angka kesakitan DBD(/100.000 pddk), kesakitan HIV/AIDS(/100.000 pddk), kesakitan Malaria per 1.000 pddk, kesakitan TB Paru, kesakitan rabies;

Keenam, meningkatnya cakupan rumah sehat, rumah dengan jamban, institusi yang dibina, tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat, industri rumah tangga yang memenuhi syarat, angka bebas jentik, industri rumah pangan yang memenuhi syarat; ratio Puskesmas per 100.000 penduduk, ratio jenis tenaga per 100.000 penduduk, yaitu; dokter spesialis, umum, gigi, apoteker, ahli kesehatan masyarakat, bidan, perawat, sanitarian, nutrisi/gizi dan tenaga analis kesehatan;

Ketujuh, tenaga dan UPT dengan memiliki kompetensi mampu poned, penanganan gawat darurat, konseling HIV/AIDS dan penanganan kesehatan kerja;

Kedelapan, meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup, kematian balita, meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi, menurunnya angka AFP pada anak usia <15 thn per 100.000, kasus kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang),

Kesembilan, meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan bumil K4, Balita dapat vitamin A 2x/tahun, kunjungan bayi, penjangingan anaka sekolah, kunjungan neonatus, balita gizi buruk dapat perawatan, neonatus komplikasi yang ditangani tenaga kesehatan, pelayanan ibu nifas, pelayanan anak balita, pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin, ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet, desa siaga aktif, persentase rumah tangga yang ber PHBS, posyandu purnama dan mandiri, peserta KB aktif, bayi BBLR ditangani, balita naik berat badannya dan menurunnya persentase balita bawah garis merah;

Kesepuluh, meningkatnya pemeriksaan kesehatan siswa SD/ sederajat, pelayanan kesehtan dasar bagi masyarakat miskin, pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin, meningkatnya mutu pelayanan rawat inap dan jalan, meningkatnya puskesmas yang mengirim profil puskesmas yang tepat waktu, meningkatnya puskesmas yang melaksanakan manajemen tepat waktu, menngkatnya kinerja puskesmas dengan katagori baik, meningkatnya ratio puskesmas per 100.000 penduduk, meningkatnya rata-rata pelayanan kesehatan

yang diberikan terhadap balita per posyandu dan persentase desa yang mempunyai poskesdes;

Kesebelas, meningkatnya ketersediaan obat baik esensial maupun generik dan meningkatnya penulisan resep obat generik.

5. Ruang Lingkup Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Untuk mengaplikasikan renstra ini maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan perlu membuat suatu program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan yang diinginkan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, program peningkatan administrasi perkantoran yang terdiri-dari kegiatan, seperti; penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi.sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak & penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman kantor, rapat koordinasi & konsultasi luar daerah dan penyediaan jasa umum perkantoran.

kedua, peningkatan dan pengembangan penge lolaan keuangan daerah yang terdiri-dari kegiatan, seperti; peningkatan managemen pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, peningkatan sarana prasarana aparatur yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pembangunan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan perlengkapan rumah jabatan, pengadaan perlengkapan gedung/kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin rumah dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.

Keempat, program peningkatan disiplin aparatur yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pengadaan pakaian kerja lapangan.

Kelima, program pengembangan data/informasi yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; penyusunan & pengumpul data/informasi kebu tuhan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan propile daerah.

Keenam, program penanggulangan penyakit menular yang terdiri-dari beberapa kegitan, seperti; penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pelaksanaan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan kie dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Ketujuh, program pengembangan lingkungan sehat yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; inspeksi sarana sanitasi dasar, inspeksi sarana sanitasi tempat-tempat umum, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, pertemuan teknis dan konsultasi program lingkungan sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

Kedelapan, program pengawasan dan pengendalian makanan sehat yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan hasil industri rumah tangga, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan produksi rumah tangga, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran,.

Kesembilan, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; menyurat kebutuhan tenaga ke BKDD Kabupaten Nunukan, pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kesepuluh, program perbaikan gizi masyarakat yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan & vitamin, penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gaki, kva dan zat gizi mikro lainnya, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, peningkatan gizi lebih, monitoring, evaluasi dan pelaporan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarkes, peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan pelayanan kes. anak balita, penyuluhan kesehatan anak

balita, imunisasi bagi anak balita, rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita, diklat perawatan anak balita, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kesebelas, program upaya kesehatan masyarakat yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

Keduabelas, program peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, peningkatan penanggulangan masalah kesehatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Ketigabelas, program standarisasi pelayanan kesehatan yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; penyusunan standar pelayanan kesehatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

Keempatbelas, program pelayanan kesehatan penduduk miskin yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pelayanan operasi katarak, pelayanan operasi bibir sumbing dan pelayanan kesehatan akibat gizi buruk atau busung lapar.

Kelimabelas, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya, yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pembangunan puskesmas, pembangunan pustu/poskesdes, pengadaan puskesmas perairan dan pengadaan puskesmas keliling, peningkatan pusk rawat jalan menjadi pusk rawat inap, peningkatan pustu menjadi puskesmas, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pustu/poskesdes, rehabilitasi sedang/berat pustu/poskesdes, rehabilitasi sedang/berat puskesmas, pengadaan

sarana dan prasarana puskesmas, penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan/atau upaya pengeawasan lingkungan (UPL) reviu puskesmas.

Keenambelas, program pelayanan puskesmas 24 jam yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pembangunan sarana prasarana puskesmas 24 jam dan pelayanan kesehatan puskesmas 24 jam.

Ketujuhbelas, program obat dan perbekalan kesehatan yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Kedelapanbelas, program pengawasan obat dan makanan yang terdiri-dari beberapa kegiatan, seperti; peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas tidak sekaligus dalam satu tahun tetapi sesuai ketentuan yang ada adalah dilaksanakan dengan jangka waktu selama lima tahun.

Ada program dan kegiatan dilaksanakan pada tahun pertama dan ada juga program dan kegiatan dilaksanakan pada tahun kedua, ketiga, keempat dan tahun kelima. Targetnya pun akan ditentukan sesuai peruntukan waktunya, apakah tahun yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Sesuai kebijakan pemerintah atau pengambil kebijakan dan/atau kalau dari eksekutif maka tim panggar dari eksekutif dan kalau dari legislatif maka tim panggar

legislatif. Sehingga anggarannya pun akan dialokasikan sesuai dengan waktu dan besaran dana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan.

6. Ruang Lingkup Wilayah Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dari Segi Fasilitas Layanan Kesehatan

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah semua kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan yang terbagi atas beberapa wilayah, yaitu; wilayah 1 (satu), wilayah 2 (dua) dan wilayah 3 (tiga).

Wilayah 1 (satu) terdiri-dari 2 (dua) kecamatan, yaitu; Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan..

Wilayah 2 (dua) terdiri-dari 5 (lima) kecamatan, yaitu; Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik Barat.

Wilayah 3 (tiga) terdiri-dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu; Kecamatan Sei. Menggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsui, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan program dan kegiatannya melalui fasilitas layanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.

Fasilitas layanan kesehatan yang dimaksud di atas adalah Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas serta jaringannya yang berada di bawah naungannya Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Fasilitas layanan kesehatan ini tersebar di beberapa kecamatan.

Setiap kecamatan terdapat satu puskesmas dan beberapa puskesmas pembantu (Pustu). Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 16 (enam belas) kecamatan yang mana seperti yang dikatakan di atas masing-masing kecamatan 1 (satu) puskesmas, berarti jumlah puskesmas adalah 16 (enam belas) puskesmas, ditambah 1 (satu) RSUD Nunukan, 2 (dua) UPT, yakni; Gudang Farmasi dan laboratorium kesehatan daerah serta ditambah 92 (sembilan puluh dua) pustu dan ditambah lagi beberapa fasilitas layanan kesehatan swasta yang tersebar di masing-masing seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Nunukan, seperti; apotek, depot obat, klinik layanan kesehatan, praktek dokter, laboratorium SMK Farmasi.

Nama-nama fasilitas layanan kesehatan atau UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas Nunukan Kecamatan Nunukan;
2. Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan;
3. Puskesmas Sei.Menggaris Kecamatan Sei.Menggaris;
4. Puskesmas Setabu Kecamatan Sebatik Barat;
5. Puskesmas Sei. Taiwan Kecamatan Sebatik Tengah;
6. Puskesmas Sei. Nyamuk Kecamatan Sebatik;
7. Puskesmas Lapri Kecamatan Sebatik Utara;
8. Puskesmas Aji Kuning Kecamatan Sebatik Timur;
9. Puskesmas Pembeliangan Kecamatan Sebuku;
10. Puskesmas Sanur Kecamatan Tulin Onsui;
11. Puskesmas Atap Kecamatan Sembakung;
12. Puskesmas Tg. Harapan Kecamatan Sembakung Atulai;

13. Puskesmas Mansalong Kecamatan Lumbis;
14. Puskesmas Binter Kecamatan Lumbis Ogong;
15. Puskesmas Long Bawan Kecamatan Krayan;
16. Puskesmas Long Layu Kecamatan Krayan Selatan;
17. UPT Gudang Farmasi (GFK) Kecamatan Nunukan Selatan;
18. UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

7. Gambaran Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan

Kualifikasi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan pada per 31 Desember 2015 terbagi atas beberapa kualifikasi tenaga, yaitu; tenaga medis, paramedis, dan non medis serta tenaga kesehatan lainnya.

Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang sifatnya profesi dan lulusan minimal S1+profesinya, seperti; dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dan apoteker.

Tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan yang sifatnya profesi dan lulusan minimal D3, seperti; perawat, bidan, asisten apoteker, analisis kesehatan, nutrisisioner, sanitarian, elektromedik, rekamedik, radiologi dan anestesi.

Tenaga non medis adalah tenaga selain profesi kesehatan yang ditugas pada lingkungan instansi/lembaga dibidang kesehatan dan pada fasilitas layanan kesehatan. Seperti; tenaga administrasi maupun tenaga lainnya termasuk *cleaning service*, satpam atau penjaga malam, sopir dan motoris serta lainnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan.

Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain profesi, seperti; tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan perawat, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya selain profesi.

Jumlah pegawai/ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, puskesmas dan jaringannya sejumlah 813 Orang yang terbagi atas tenaga medis sejumlah 76 orang. Tenaga paramedis sejumlah 554 orang yang terdiri-dari PNS sejumlah 278 orang dan honornya sejumlah 276 orang. Tenaga kesehatan lainnya sejumlah 39 orang dan tenaga non kesehatan/non paramedis sejumlah 144 orang yang terbagi atas PNS sejumlah 51 orang dan Honorer sejumlah 93 orang.

8. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Gambaran anggaran pendapatan dan belanja daerah terbagi atas 2 (dua), yaitu; realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Realisasi Pendapatan

Tabel.4.2: Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Retribusi Daerah (Yankes)	965.465.500	975.034.000	9.568.500,-	101,21
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	-	-	-	-

4	Lain-lain PAD	6.995.137.200	7.081.714.133	86.576.933,-	101,21
	Jumlah	7.960.602.700	8.056.748.133	96.145.433,-	101,21

Sumber Data: Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan 2016

Realisasi Belanja

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. **68.294.868.435**, persentase 84,76% dan dengan rincian, seperti yang terdapat dalam tabel 4.3 di bawah ini :

N O	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	31.920.418.390	31.227.721.377	692.697.013	97,83
2	Belanja Barang /Jasa	36.297.450.045	26.598.510.310	9.698.939.735	73,28
3	Belanja Hibah	77.000.000	62.664.800	14.335.200	81,38
	Jumlah	68.294.868.435	57.888.896.487	10.405.971.948	84,76

Sumber Data: Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan 2016

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal s/d Bulan 31 Dess 2015 sebesar Rp. **13.609.949.458**, dengan persentase 82,93%. terdapat dalam tabel 4.4 di bawah ini :

N O	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURAN G(Rp)	%
1	BM Tanah	-	-	-	-
2	BM.Peralatan Mesin	4.985.474.690	3.735.723.024	1.249.751.666	74,93
3	BM.Gedung&Ba	9.863.924.	8.388.748.	1.475.175.082	85,

	ngunan	016	934		04
4	BM.Jalan,Irigasi & Jaringan	1.561.700. 000	1.485.477. 500	76.222.500	95, 12
5	BM Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	16.411.098 .706	13.609.949 .458	2.801.149.248	82, 93

Sumber Data: Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan 2016

Dilihat dari kedua tabel tersebut diatas, maka total realisasi belanja keseluruhan adalah sebesar **Rp. 70.498.895.945,- dengan persentase 83,85%**

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada obyek penelitian SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tujuan pertama adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kepegawaian dalam pengelolaan sistem pembayaran non tunai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan metode penelitian kualitatif diskriptif.

Faktor karekteristik determinan efektivitas yang diungkapkan oleh Richard M. Steern yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; pertama, karekteristik organisasi, kedua karekteristik lingkungan, ketiga karekteristik pekerja dan yang keempat karekteristik kebijakan dan praktek manajemen.

Untuk mengetahui fenomena di lapangan peneliti melakukan penelitiannya dengan cara mewawancarai informan dan mengobservasinya serta mengambil data dari berbagai buku melalui perpustakaan.

Adapun hasil wawancara dan observasi terhadap beberapa informan atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

1. Bagaimana Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Informan pertama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa :

Sistem transaksi pembayaran non tunai berdasarkan penetapan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 tahun 2015 di mulai pada Tanggal 28 Juli 2015. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 055/PKS/BPD-NNK/V/2015 pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai dari 06 Mei 2015.

Informan kedua, (Wawancara Hari Senin, 02 Mei 2016), Ibu Hazar Rochmatin, A.Md.Kep selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015, mengungkapkan bahwa:

Sistem transaksi pembayaran non tunai berdasarkan penetapan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 tahun 2015 di mulai pada Tanggal 28 Juli 2015. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 055/PKS/BPD-

NNK/V/2015 pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai dari 06 Mei 2015.

Informan ketiga, (Wawancara pada Hari Selasa, 03 Mei 2016),H. Muhammad Shaleh, SE selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang juga tidak begitu beda dengan yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Ungkapan Ka.Sub Bagian Keuangan bahwa :

Sebenarnya sistem transaksi pembayaran non tunai ini sudah dilaksanakan pada Bulan Mei sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pihak Pertama dengan penyedia jasa keuangan, yaitu Bankaltim Cabang Nunukan (BPD Cabang Nunukan). selaku pihak kedua. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 dimulai pada Bulan Agustus yang mana semua transaksi sudah sepenuhnya menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai.

Dari ketiga ungkapan informan tersebut di atas, penulis menganalisa bahwa pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai pada Bulan Mei berdasarkan PKS antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Penyelenggara transfer atau Bankaltim Cabang Nunukan/Bank Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2015, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan dan dilaksanakan pada Tanggal 28 Juli 2015. Tetapi efektifnya pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilaksanakan secara penuh pada awal Bulan Agustus Tahun 2015.

Informasi atau ungkapan selanjutnya dengan hari dan tanggal yang sama (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Seperti yang saya ungkapkan di atas bahwa Dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ada dua, yaitu: Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 Juli 2015.

Informasi atau ungkapan selanjutnya dengan hari dan tanggal yang sama (Wawancara Hari Senin, 02 Mei 2016), Ibu Hazar Rochmatin, A.Md.Kep selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 juga mengungkapkan bahwa :

Bahwa dasar dari pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini juga ada dua dasar, yaitu: Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 Juli 2015.

Informasi atau ungkapan selanjutnya dengan hari dan tanggal yang sama (03 Mei 2016), Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa :

Dasar pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah ada dua, yaitu; Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah

(BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 juli 2015.

Ketiga ungkapan tersebut di atas, pada intinya sama-sama menyatakan hal yang sama walaupun penggunaan kata-kata yang berbeda. Bahwa dasar dari pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 055/PKS/BPD-NNK/V/2015 tanggal 06 Mei 2015. Dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 28 Juli 2015 tentang Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Dengan adanya kedua dasar ini maka pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dijalankan dan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pelaksana/ASN/PNS dan Honorer dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mudah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terus-menerus atau kontinyu terhadap kebijakan sistem transaksi pembayaran non tunai.

Informasi atau ungkapan selanjutnya dengan hari dan tanggal yang sama (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Latar belakang diterapkannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini adalah atas beberapa hal, yaitu; Pertama, fenomena atau kondisi pengelolaan keuangan yang memerlukan keseriusan dalam penanganannya/prosesnya. Kedua, Adanya tuntutan dari sistem pengawasan intern oleh instansi/lembaga pemerintah baik pusat dan daerah. Ketiga, Kondisi wilayah Kabupaten Nunukan yang berpulau-pulau dan luas serta sulit terjangkau antar wilayah kecamatan. Keempat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat

dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelima, indikator kemajuan suatu negara adalah sebagian besar transaksinya pembayaran non tunai.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai, yaitu; Pertama, geografi dan topografi wilayah Kabupaten Nunukan yang masih sulit dijangkau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kedua, Kondisi pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang memprihatinkan. Ketiga, Kurang maksimalnya fungsi pengawasan intern SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Keempat, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah tingginya persentase transaksi non tunai yang digunakan oleh masyarakat.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama (03 Mei 2016), Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan publik tentang sistem transaksi pembayaran non tunai adalah; Pertama, kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Nunukan yang mempunyai topografi dan geografi yang sulit. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang perlu dimanfaatkan. Ketiga, Adanya penyelewengan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Keempat, adanya sistem pengawasan intern oleh instansi/lembaga pemerintah baik pusat dan daerah. Dan yang kelima, sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara.

Ketiga ungkapan tersebut di atas, pada intinya sama-sama menyatakan hal yang sama walaupun penggunaan kata-kata yang berbeda, ada yang panjang kalimatnya dan ada juga menjelaskan secara detail.

Ketiga informan tersebut di atas, menyatakan melalui ungkapan mereka bahwa latar belakang diberlakukannya kebijakan publik ini adalah :

Pertama, adanya penyelewengan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Kedua, Situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Nunukan yang mempunyai geografi dan topografi yang sangat sulit dilalui sehingga mempengaruhi keamanan dan anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Ketiga, tuntutan zaman yang penuh dengan dinamika teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu dimanfaatkan secara tepat dan cepat.

Keempat, adanya ketentuan tentang sistem pengawasan intern (SPI) pada instansi/lembaga/dinas baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sehingga sangat memerlukan strategi agar dapat dilaksanakan pengawasan ini.

Kelima, bahwa transaksi pembayaran non tunai ini adalah salah satu indikator penilaian maju tidaknya suatu negara.

Informasi atau ungkapan selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Sistem transaksi pembayaran non tunai mempunyai sistem operasional prosedur (SOP) yang mana setiap sistem pasti harus ada langkah-langkah yang dilalui dan juga perlu waktu dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai serta dokumen/berkas yang dipersyaratkan dalam sistem ini.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Sistem transaksi pembayaran non tunai yang sekarang dikelola oleh sub bagian keuangan mempunyai sistem operasional prosedur (SOP). Artinya semua langkah harus dilalui dan perlu waktu serta dokumen/berkas yang harus dipenuhi dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Saya selaku pelaku/praktisi dalam melaksanakan sistem transaksi pembayaran non tunai ini tentunya harus ada sistem operasional prosedur (SOP). Artinya semua langkah-langkah dilaksanakan secara tahap demi tahap sesuai ketentuan yang telah ditentukan, termasuk waktu dan dokumen/berkas yang harus dipenuhi agar adanya kejelasan saya dalam pelaksanaan di lapangan.

Setelah membaca dan memahami serta menganalisa ungkapan yang diungkapkan oleh ketiga informan tersebut di atas bahwa sistem transaksi

pembayaran non tunai mempunyai SOP yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan BPD/Bankaltim Cabang Nunukan selaku penyelenggara transfer/perantara kebijakan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

SOP-nya seperti ini; Pelaksana kegiatan mengusulkan dana ke pengguna anggaran melalui telaahan staf. Telaahan disetujui, selanjutnya dibawa ke bendahara pengeluaran, apabila dana yang diusul untuk perjalanan dinas maka telaahan staf terlebih dahulu dilakukan registrasi dan pembuatan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas di sub bagaian umu perlengkapan baru dibawa ke bendahara pengeluaran. Dan Apabila selain dana perjalanan dinas maka telaahan staf langsung dibawa ke bendahara pengeluaran untuk diverifikasi. Setelah itu kalau ada yang keliru dalam pengamprahan oleh pelaksana kegiatan maka telaahan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tetapi apabila benar dan sah maka selanjutnya bendahara pengeluaran membuat rekomendasi untuk ditandatangani bendahara pengeluaran sendiri dan pengguna anggaran. Selanjutnya Rekomendasi dibawa ke bankaltim untuk dilakukan transfer dana kepada yang bersangkutan. Besok harinya masuk laporan berupa sms kepada yang penerima akhir dana/yang bersangkutan apabila dana tersebut \geq 1juta dan apabila \leq 1 juta maka yang bersangkutan mengeceknya lewat ATM atau Teller bank.

Informasi atau ungkapan selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa SOP LS dilaksanakan seperti yang terdapat dalam Perbub Nomor 47 Tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran belanja anggaran dan pendapatan Kabupaten Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :

SOP dalam melaksanakan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai dari rekomendasi yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran, selanjutnya rekomendasi dibawa ke bankaltim cabang nunukan untuk dilakukan transfer dana kepada yang bersangkutan dan besok harinya dilaporkan lewat sms oleh bankaltim cabang nunukan kepada yang bersangkutan sejumlah nominal yang direkomendasikan. Apabila nominalnya \geq 1juta dan apabila \leq 1 juta maka pengecekan langsung dilakukan oleh penerima dana melalui ATM atau Teller bankaltim". Adapun SOP LS seperti yang diatur dalam dalam mekanisme pembayaran biaya belanja dan biaya pendapatan Kabupaen Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

SOP-nya, yaitu : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau pelaksana kegiatan mengusulkan dana kegiatan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan) melalui telaahan staf..... PA tidak setuju.... Telaahan staf kembali kepada yang bersangkutan. PA setuju maka telaahan staf yang isinya selain perjalanan dinas langsung diteruskan ke sub bagian keuangan (bendahara pengeluaran) untuk dilakukan verifikasi sebelum dibuatkan rekomendasi. Lama waktu registrasi dan verifikasi 15 menit s/d 30 menit.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran meneruskan informasi SOP-nya dengan waktu dan tanggal yang sama, yaitu:

Apabila ada kesalahan atau kekurangan berkas atau ketidakcukupan dana maka berkas usulan dikembali kepada yang bersangkutan. Apabila benar dan tersedia dana maka rekomendasi dibuat oleh bendahara pengeluaran dan menandatangani bersama PA untuk dikirim ke

Bankaltim Cabang Nunukan (lama waktu pengiriman rekomendasi 15 menit s/d 20 menit).

Kemudian Bendahara Pengeluaran meneruskan informasi SOP selanjutnya dengan waktu dan tanggal yang sama, yaitu:

Selanjutnya pihak bankaltim memverifikasi kembali kebenaran nama dan nomor rekening si penerima dana serta besaran dana yang direkomendasikan. Apabila rekomendasi ada yang keliru maka pihak Dinas Kesehatan diberikan informasi dan klarifikasi untuk diperbaiki. Dan apabila benar dan sah maka dana ditransfer ke rekening yang bersangkutan (Waktu dilakukan transfer dari jam 00.00). Apabila besaran dana \geq 1 juta akan dilaporkan lewat sms pda pagi harinya.. Dan apabila besaran dananya \leq 1 juta dilakukan pengecekan lewat ATM.

Setelah membaca dan memahami serta menganalisa ungkapan yang diungkapkan oleh ketiga informan tersebut di atas bahwa sistem transaksi pembayaran non tunai mempunyai SOP yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan BPD/Bankaltim Cabang Nunukan selaku penyelenggara transfer/perantara kebijakan.

Ketiga informan juga mengungkapkan bahwa SOP yang dilaksanakan terbagi atas 2 (dua) SOP, yaitu; SOP UP dan SOP LS yang penuh dengan tahapan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan instansi/lembaga jasa keuangan atau lembaga perbankan dalam proses pengelolaannya.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Untuk menjalankan sistem transaksi pembayaran non tunai harus melibatkan instansi/lembaga jasa keuangan atau lembaga perbankan dalam proses pengelolaannya agar transaksi pembayaran non tunai ini dapat terkelola dengan baik dan lancar.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan instansi/lembaga jasa keuangan atau lembaga perbankan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini agar sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat terlaksana dengan baik.

Setelah membaca dan memahami serta menganalisa ungkapan yang diungkapkan oleh ketiga informan tersebut di atas sama-sama menyatakan bahwa sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan jasa layanan keuangan dalam hal ini adalah perbankan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa:

Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan Bankaltim Cabang Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah Bankaltim Cabang Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan, yaitu; Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Setelah menganalisa ketiga ungkapan informan tersebut di atas bahwa sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan jasa layanan keuangan dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau sering sekarang disebut dengan Bankaltim Cabang Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Terlibatnya perbankan Bankaltim Cabang Nunukan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bankaltim Cabang Nunukan.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Setiap pelaksanaan sistem yang melibatkan instansi/lembaga lain maka harus diikat dan dibentuk dengan suatu perjanjian kerja sama (PKS) agar proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dijalankan sesuai tujuan dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Untuk menjalankan proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan melibab pihak perbankan Bankaltim Cabang Nunukan dalam diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantara keduanya.

Setelah menganalisa ketiga ungkapan informan tersebut di atas bahwa sistem transaksi pembayaran non tunai dalam melaksanakan pengelolaannya diikat dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan pihak penyelenggara transfer dalam hal iini adalah Bankaltim Cabang Nunukan agar proses pelaksanaan pengelolaan sistem transaksi ini dapat berjalan atau terlaksana dengan baik.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Yang dimuat dalam PKS adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mechanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Isi PKS yang disepakati adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mechanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Isi pokok PKS yang disepakati dalam perjanjian ini adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mechanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula.

Setelah menganalisa ketiga ungkapan informan tersebut di atas bahwa sama-sama mengungkapkan isi pokok PKS dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, alur/mechanisme sistem transaksi pembayaran non tunai, jangka waktu PKS dan

mempunyai kesepakatan apabila ada yang perlu ditambah dan/atau dirubah sebelum jangka waktu berakhir maka kedua belah pihak setuju untuk direvisi PKS tersebut dengan catatan bahwa kesepakatan yang terbaru tidak terpisahkan dari PKS semula.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Berikutnya pada Hari Senin, 02 Mei 2016, peneliti melakukan wawancara terhadap bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengenai faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung Efektivitas Kepegawaian Dalam Pengelolaan Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dari segi faktor di bawah ini:

a. Karakteristik Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bendahara pengeluaran atas nama Ibu Hazar Rochmatin, A.Md.Kep, mengungkapkan bahwa:

Dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ketergantungan sekali terhadap jaringan internet khususnya dalam pelaksanaan transfer dan laporan transaksi itu sendiri. Apabila jaringan baik maka proses transfer dapat berjalan dengan baik. Dan apabila jaringan tidak mendukung maka proses transaksi dan laporannya pun juga terganggu. Selain itu sistem ini memakai komputerisasi yang rawan terhadap virus.

Di tempat yang berbeda tetapi dengan tanggal yang sama (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran mengungkapkan bahwa:

Dari segi struktur yang ada, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kalaupun ada, hanya hambatan kecil, yaitu; adanya mutasi ditingkat para pejabat berwenang khususnya eselon II (Tingkat Kepala SKPD), Atau adanya perubahan terhadap struktur yang ada sehingga boleh jadi tidak bersesuaian dengan sistem transaksi pembayaran non tunai.

Ungkapan selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan sekaligus selaku pengguna anggaran, bahwa:

Dari segi faktor desentralisasi, proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilimpahkan dalam hal menandatangani rekomendasi, apabila pengguna anggaran dalam keadaan dinas luar atau dalam rangka menjalankan tugas di luar daerah dengan lama waktu tidak kurang dari tiga hari. Tetapi dari sisi operator, sistem transaksi ini pengendaliannya terpusat di lembaga jasa keuangan perbankan (Bankaltim Cabang Nunukan).

Selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor spesialisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat memerlukan spesialisasi tenaga teknis, terlebih operator sistem transaksi pembayaran non tunai ini. Soal spesialisasi tenaga teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan tidak begitu masalah karena adanya perjanjian kerja sama dengan Bankaltim Cabang

Nunukan yang sudah stanby tenaga teknis, terutama operator dalam melaksanakan transaksi pembayaran non tunai.

(Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran, juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor formalisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas perjanjian kerja sama yang sangat memerlukan keseriusan dan dilaksanakan atas dasar hukum.

Pada Tanggal yang sama (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran, juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor rentang kendali, justru pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu solusi baik dalam untuk lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk dalam melakukan pelayanan keuangan.

Pada Tanggal yang sama juga, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan dan selaku pengguna anggaran, mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor besarnya organisasi dan unit kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat cocok dilaksanakan untuk organisasi besar dan mempunyai banyak unit kerja. Karena pengelolaan sistem transaksi ini dilakukan secara terpolo dan terpusat oleh lembaga jasa keuangan yang profesional (perbankan).

Selanjutnya, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran, mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor teknologi, pengelolaan sistem transaksi pem bayaran non tunai dikelola secara teknologi elektronik sehingga sangat ketergantungan dengan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang sangat memerlukan jaringan internet dan signal serta fasilitas layanan jasa keuangan. Kebetulan semua kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan terjangkau oleh jaringan/signal untuk berkomunikasi.

Ungkapan selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal yang sama mengungkapkan bahwa :

Dan semua kecamatan mempunyai fasilitas layanan jasa keuangan khususnya layanan jasa perbankan bankaltim Cabang Nunukan, kecuali di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Krayan Selatan. Tetapi kecamatan induk kedua kecamatan ini telah terjangkau fasilitas layanan jasa keuangan yang dapat mengakomodir wilayah pemekaran keamatannya.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Dari segi struktur yang ada, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kalaupun ada kendala, tidak begitu signifikan.

Pada Tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

Dari segi faktor desentralisasi, proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilimpahkan kewenangannya dalam hal menandatangani rekomendasi, pelaksanaan sistem transaksi ini pun di lembaga jasa keuangan perbankan (Bankaltim Cabang Nunukan).

Ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

Dari segi faktor spesialisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat memerlukan spesialisasi tenaga teknis, terlebih operator sistem transaksi pembayaran non tunai, terutama pada lembaga jasa pelayanan keuangan (Bankaltim Cabang Nunukan).

Selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan sama dengan Kepala Dinas Kesehatan, bahwa :

Dari segi faktor formalisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas perjanjian kerja sama dan dilaksanakan atas dasar Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2015.

Selain itu, Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan dari faktor rentang kendali bahwa :

Dari segi faktor rentang kendali, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah organisasi besar yang mempunyai unit teknis pelaksana/Puskesmas disetiap kecamatan dan mempunyai jaringan hampir disetiap kelompok desa. Dengan adanya pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini maka sangat membantu dalam

pengendalian pengelolaan keuangan untuk lebih efektif dan efisien baik terhadap program kegiatan maupun rutinitas kedinasan.

Pada Tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

Dari segi faktor besarnya organisasi dan unit kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat cocok dilaksanakan untuk organisasi besar dan mempunyai banyak unit kerja. Karena pengelolaan sistem transaksi ini dilakukan secara terpola dan terpusat pada lembaga jasa keuangan yang profesional (perbankan).

Kemudian ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

Dari segi faktor teknologi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dikelola secara teknologi sehingga sangat ketergantungan dengan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang sangat memerlukan jaringan internet dan signal serta memerlukan fasilitas layanan jasa keuangan.

Dari keterangan yang didapat dari ketiga informan tersebut di atas, terdapat adanya hambatan yang tak begitu signifikan dan terdapat juga suatu dukungan. Hambatan menurut keterangan yang diberikan oleh ketiga informan tersebut di atas, bahwa :

Pertama, adanya pejabat/PNS baru dalam pengelolaan keuangan dan pemutasian terhadap pejabat eselon II yang pola pemikirannya berbeda maka dapat sedikit banyaknya menghambat jalannya pengelolaan sistem transaksi yang dimaksud.

Kedua, besarnya SKPD Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh kecamatan membuat harus ekstra dalam mensosialisasikan sistem ini, diantaranya; menyediakan dana yang cukup untuk mengumpulkan semua pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, harus mempunyai taktik agar sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan dapat dimengerti dan dipahami oleh semua peserta yang dikumpul.

Ketiga, adanya ancaman terhadap jaringan komunikasi dan internet yang tidak stabil serta adanya virus pada komputer sehingga mengganggu proses transaksi dan pelaporan.

Pendukung dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai menurut keterangan ketiga informan tersebut di atas, bahwa;

Pertama, sistem transaksi pembayaran non tunai ini sangat bersesuai dengan struktur organisasi yang ada dan adanya komitmen yang kuat dari pejabat yang berwenang, seperti; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan.

Kedua, secara teknologi, semua kecamatan telah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan informasi sehingga sms dapat diterima oleh penerima akhir dana dan/atau penyelenggara penerima akhir (Pihak Puskesmas).

Ketiga, Bankaltim Cabang Nunukan telah menyediakan kantor-kantor kas hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan krayan Selatan.

Keempat, Proses pelaksanaan pengelolaan sistem transaksi ini dapat dilimpahkan kewenangan dalam hal menandatangani rekomendasi kepada pejabat ditunjuk oleh pengguna anggaran (PA).

b. Karakteristik Lingkungan

Pada karakteristik lingkungan peneliti kembali meneruskan wawancara terhadap bendahara pengeluaran (Ibu Hazar Rochmatin) pada tanggal 02 Mei 2016. Ibu Hazar Rochmatin mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, bendahara pengeluaran merasa lebih baik dan lebih jelas dalam memberikan peng-SPJ-an terhadap pejabat yang berwenang.

Walaupun dari faktor eksternal bendahara pengeluaran mengungkapkan bahwa masih merasa terkendala sedikit dari sistem informasi keuangan daerah yang belum seluruhnya mengakomodir prinsip sistem transaksi pembayaran non tunai ini, seperti kata-kata dalam form buku kas umum yang dihasilkan oleh Simda keuangan (saldo kas tunai), padahal sisi lain bendahara pengeluaran tidak pegang lagi uang tunai di berankas.

Ungkapan selanjutnya Ibu Hazar Rochmatin pada hari dan tanggal yang (02 Mei 2015), bahwa:

Secara internal sistem transaksi pembayaran non tunai ini lebih stabil dalam pembayaran dan sistem ini juga dapat memberikan rasa aman dari resiko yang akan datang walaupun sadar, bahwa pengelolaan keuangan ini penuh dengan resiko, seperti kemalingan/kecurian, dan tidak lagi menghitung uang secara manual yang mempunyai resiko salah hitung/resiko tinggi.

Ungkapan senada dilontarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, bahwa:

Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, saya selaku pimpinan tidak merasa was-was dan mudah melakukan pengawasan secara intern. Sekaligus juga dengan adanya sistem transaksi

pembayaran non tunai maka secara otomatis mempermudah dalam pelaksanaan standar pengawasan intern (SPI) terhadap bendahara pengeluaran khususnya dan umumnya terhadap pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam penerimaan dan pengeluaran/pembayaran. Karena semua transaksi terekam dalam bentuk laporan rekening koran dan tersampaikan dalam bentuk sms terhadap pegawai/PNS/Honoror yang menerima dana.

Selain itu pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan beliau juga mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor kekompleksan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini boleh dikatakan kompleks karena sistem ini dikelola secara teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang memerlukan jaringan internet, signal dan fasilitas layanan jasa keuangan perangkat keras dan perangkat lunak komputerisasi serta lebih dari itu adalah sumberdaya manusianya (tenaga teknis operator).

Selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor ketidakpastian, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan atas keterikatan keduabelah pihak. Tentunya ada kepastian yang harus dilaksanakan oleh keduabelah pihak sesuai hak dan kewajibannya masing-masing.

Kemudian pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor orientasi pada karya, maka pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah sistem yang dibuat untuk menciptakan suatu hal yang baru atau salah satu sistem untuk mengurangi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan ini membuka peluang untuk melakukan kreatifitas dan inovasi yang pada hasilnya melahirkan suatu karya.

Ungkapan selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor orientasi pada imbalan-hukuman, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan harapan masing-masing keduabelah pihak. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mendapatkan suatu hal yang positif dalam proses pembayaran, semua terekam, valid, akurat dan rinci baik dari segi besaran nominal, yaitu; sekecil apapun uang yang dibayarkan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan. Bagi Bankaltim sendiri mendapat kestabilan dalam mendapatkan nasabah tetap dan perputaran uang di bankaltim stabil. Dan pengelolaan ini diikat oleh PKS antara keduanya sehingga tentunya ada sanksi terhadap keduabelah pihak apabila melanggar atau pun kesalahan dalam pelaksanaan PKS ini.

Selanjutnya (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, juga memberikan ungkapan bahwa:

Dari segi faktor keamanan melawan resiko, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu sistem yang dapat mengamankan baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun bagi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tentunya sudah hal biasa dalam pengelolaan keuangan pasti penuh dengan resiko.

Kemudian (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor keterbukaan melawan pertahanan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem yang terdahulu kurang

terbuka maka perlu diperbaharui dengan cara pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini.

Informasi atau ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor kekompleksan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini boleh dikatakan kompleks karena sistem ini dikelola secara teknologi elektronik dan teknologi komunikasi jaringan internet, signal dan fasilitas layanan jasa keuangan dan komputerasi serta lebih dari itu adalah sumberdaya manusianya (tenaga teknis operator).

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor kestabilan, pengelolaan sistem transaksi ini dilaksanakan secara lancar dan baik, yaitu; antara Dinas Kesehatan dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Walaupun ada permasalahan maka permasalahan tersebut adalah diluar dari kekuasaan dari keduabelah pihak, yaitu; tentang stabil tidaknya jaringan dan signal.

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor orientasi pada imbalan-hukuman, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan harapan masing-masing keduabelah pihak. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mendapatkan suatu hal yang positif dalam proses pembayaran, semua terekam, valid, akurat dan rinci baik dari segi besaran nominal, yaitu; sekecil apapun uang yang dibayarkan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan.

\ Kemudian ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor keamanan melawan resiko, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu sistem yang dapat mengamankan baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun bagi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tentunya sudah hal biasa dalam pengelolaan keuangan pasti penuh dengan resiko.

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor keterbukaan melawan pertahanan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem yang terdahulu perlu diperbaharui.

Dari keterangan yang didapat dari ketiga informan tersebut di atas, kemudian penulis menganalisa informasi yang didapat bahwa terdapat hambatan/kendala tetapi juga terdapat suatu dukungan. Kendala/hambatan tersebut, yaitu:

Pertama, sistem transaksi pembayaran non tunai tidak mengenal lagi saldo kas tunai, yang ada saldo kas panjar sedangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simkeuda) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih mengenal saldo kas tunai.

Pendukung dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilihat dari keterangan informan di atas, yaitu;

Pertama, sistem transaksi pembayaran non tunai ini membuat rasa aman dan nyaman walaupun pengelolaan keuangan khususnya dalam hal pembayaran penuh dengan resiko (Keamanan melawan resiko), seperti kemalingan/kecurian, dan tidak lagi menghitung uang secara manual yang mempunyai resiko salah hitung.

Kedua, dari segi faktor eksternal maupun internal pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat dilaksanakan tanpa mengalami hambatan yang signifikan bahkan sistem transaksi pembayaran non tunai ini berdampak positif baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun terhadap pengelola keuangan dan instansi yang melaksanakan sistem transaksi ini.

Ketiga, sekecil apapun nominal yang akan diterima oleh penerima akhir, maka tetap terbayarkan oleh bendahara pengeluaran yang dikarenakan sistem transfer.

c. Karakteristik Pekerja

Pada tanggal 02 Mei 2016 terus melakukan pencarian informasi terhadap bendahara pengeluaran dengan ungkapan bahwa:

Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, bendahara pengeluaran merasa lebih semangat untuk menambah kemampuannya karena sistem ini memerlukan penambahan pengetahuan agar pada akhirnya system ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa:

Dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan juga ada mendengar keluhan dari beberapa pegawai/PNS/Honorer bahwa sistem transaksi ini membatasi

keleluasan/gerak-gerik dalam penggunaan dana. Penyebabnya adalah buku rekening atau ATM dipegang oleh isteri atau suami selain dirinya sehingga yang bersangkutan mengalami gangguan/kendala untuk mengambil dana yang telah ditransfer karena perlu penjelasan agar dana tersebut dapat digunakan.

Pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor ketertarikan, pengelola keuangan dan pegawai/ASN/PNS serta honorer sangat merespon terhadap sistem transaksi pembayaran non tunai. Penyebabnya adalah sistem transaksi ini memberikan kepastian dan kejelasan terhadap posisi keuangan atau dana yang mereka terima.

Ungkapan selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor kemandirian kerja, pengelolaan keuangan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan dorongan terhadap proses dan hasil kerja yang disebabkan proses transaksi yang dilaksanakan terstruktur dan terekam.

Selanjutnya pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor komitmen pada tugas, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas dasar kebijakan publik dan berbanding lurus dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan di SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Nunukan.

Kemudian pada (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa:

Dari segi faktor prestasi kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayarn non tunai dapat memotivasi terhadap pegawai/ASN/PNS dan honorer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat membantu dalam mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan.

Informasi lain atau ungkapan lain selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan juga memberikan informasi dan mengungkapkan bahwa :

Ungkapan senada diungkapkan oleh H. Muhammad Shaleh selaku Kepala Sub Bagian Keuangan (Wawancara pada Hari Senin, 03 Mei 2016), bahwa:

Ketika pembayaran secara tunai dilaksanakan oleh bendahara, sering terjadi pegawai/PNS dan juga honorer untuk meminta panjar sebelum gaji mereka keluar sehingga mengganggu uang persediaan yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran. Tetapi dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini maka mereka tidak lagi sembarangan untuk meminjam uang kepada bendahara pengeluaran kecuali panjar dana yang memang ada anggaran kasnya. Sisi lain system transaksi pembayaran non tunai terjadinya kesalahan oleh staf sub bagian keuangan dalam menngentri data rekening bank pegawai sehingga dana yang ditransefer tidak masuk kerekening yang dimaksud. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut di atas, maka perlu bendehara pengeluaran dan staf di sub bagian keuangan perlu diberi bekal penambahan kemampuan dalam melaksanakan hal yang dimaksud. Dari segi faktor ketertarikan, pengelola keuangan dan pegawai/ASN/PNS serta honorer sama-sama tidak direpotkan oleh sistem transaksi pembayaran non tunai. Karena sistem transaksi ini tidak mesti antara bendahara pengeuaran dengan penerima dana bertemu muka untuk melakukan transaksi.

Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan

Dinas Kesehatan juga memberikan informasinya bahwa :

Dari segi faktor kemandirian kerja, pengelolaan keuangan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan dorongan terhadap proses dan hasil kerja yang disebabkan proses transaksi yang dilaksanakan terstruktur dan terekam.

Ungakapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian

Keuangan Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor komitmen pada tugas, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan kepastian atas nominal dana yang ditransfer. Tetapi sisi lain dalam sms banking tidak menampilkan keterangan dana program dan kegiatan yang masuk ke rekening pegawai yang bersangkutan.

Kemudian pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan

Dinas Kesehatan juga memberikan informasi dan mengungkapkan bahwa :

Dari segi faktor prestasi kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai pengelola keuangan dapat menimbulkan kepercayaan pegawai/ASN/PNS dan honorer terhadap keuangan yang dikelola.

Dari keterangan ketiga informasi tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa terdapat ambatan dan terdapat juga suatu dukungan terhadap pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai. Hambatan yang terdapat dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, antara lain, yaitu: sistem transaksi pembayaran non tunai ini mengganggu gerak-gerik/membatasi keleluasan pegawai/PNS/ASN dan Honorer dalam

penggunaan dana kegiatannya yang disebabkan oleh buku rekening atau ATM dipegang oleh isteri atau suami.

Pendukung dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilihat dari keterangan informan di atas, yaitu;

Pertama, sistem transaksi pembayaran non tunai ini membuat pegawai/PNS/ASN dan Honorer lebih bertanggungjawab dan lebih proporsional.

Kedua, bukan saja bendahara pengeluaran, melainkan juga pegawai/ASN/PNS dan honorer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih bersemangat dan bendahara pengeluaran tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang diluar dari wewenangnya dan pembayaran di luar dugaan (Panjar diluar rencana kegiatan anggaran/RKA).

Ketiga, bendahara pengeluaran lebih terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Faktor kendala dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilihat dari keterangan informan di atas adalah masih kurangnya sumberdaya manusia/aparatur baik dari sisi kualitas dan kuantitas di sub bagian keuangan.

d. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

(Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan, peneliti terus melakukan

pencarian data primer melalui wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Dan beliau mengungkapkan bahwa:

Dari segi penyusunan strategi; semua penyusunan strategi dapat dibuat dan disusun tanpa ada kendala baik untuk penyusunan strategi pengelolaan sistem itu sendiri maupun penyusunan program dan kegiatan lainnya bahkan dapat memudahkan dalam melakukan penyusunan strategi controlling dan monitoring serta evaluasi..

Kemudia pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan memberikan informasi bahwa:

Pengelolaan sistem ini sangat memerlukan sumberdaya manusia/aparatur handal dan tangguh sesuai dinamika zaman serta berintegritas agar sistem ini dapat berjalan dengan baik lancar agar terciptanya pengelolaan keuangan khususnya dalam pembayaran yang transparan dan akuntabel. Tidak mengelak dalam pencarian dan pemanfaatan sumberdaya memerlukan biaya dan/atau anggaran. Untungnya pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang ada sekarang khususnya di sub bagian keuangan mempunyai kepedulian terhadap tugas dan fungsinya sehingga sistem ini dapat berjalan atau dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan kebijakan yang diambil.

Ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan memberikan informasi bahwa:

Bagi pegawai/ASN (mereka) yang belum memahami secara mendalam tentang manfaat dan hikmahnya sistem ini sehingga sistem ini seakan-akan sangat mengganggu gerak-gerik dalam pemanfaatan keuangan pemerintah. Sisi lain sistem ini lebih membantu para pegawai/ASN untuk lebih jujur baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya masing-masing.

Kemudian pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

Bagi Pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang peduli dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya/tugas yang diberikan kepadanya maka sistem transaksi pembayaran non tunai ini membuat mereka semakin semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya penuh dengan kepedulian dan tanggungjawab. Karena resiko tidak dibayar atau salah hitung terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terbayar sesuai nominal semestinya bahkan dana tersebut langsung masuk ke rekening mereka dan aman.

Ungkapan berikutnya pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dikelola dengan teknologi informastika dan teknologi elektronik sehingga informasi dan proses komunikasi mudah didapatkan dan valid. Karena semua transaksi terekam dan jelas Sehingga laporan penyelenggara transfer (Bankaltim cabang Nunukan) terhadap pihak SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dapat dilakukan melalui rekening koran yang diprint setiap hari.

Kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

Ketika awal diberlakukannya kebijakan publik sistem transaksi pembayaran non tunai ini mengalami cukup hambatan baik dari segi sumberdaya fisik dan non fisik. Tetapi dengan terlibatnya lembaga penyelenggara transfer (BankaltimCabang Nunukan) maka sistem ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat dilaksanakan secara mudah karena sistem ini sendiri sebagai pembuka pintu kepegawaian/pegawai/ASN untuk melakukan inovasi-inovasi.

Selanjutnya pada tanggal yang sama, (Wawancara pada Hari Senin, 02 Mei 2016), yaitu; Bapak dr. H. Rustam Syamsuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

Dan sistem transaksi ini mudah melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi sekarang maupun dimasa mendatang yang mana sistem ini berbasis teknologi informasi dan elektronik. Selain itu, sistem transaksi pembayaran non tunai ini sebagai salah satu indikator penilaian kemajuan suatu negara.

Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, bendahara pengeluaran mengungkap bahwa:

Dengan sistem transaksi pembayaran non tunai ini bendahara pengeluaran merasa lebih mudah dalam melakukan koreksi terhadap keuangan yang telah masuk dan yang keluar dari kas Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Sehingga laporan keuangan pun akan lebih mudah dibuat oleh bendahara pengeluaran.

Pada Hari Selasa dan tanggal 03 Mei 2016, Ka. Sub Bagian Keuangan mengungkapkan bahwa:

Selama sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilaksanakan, data-data keuangan lebih mudah diketahui, sehingga informasi dan proses komunikasi dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

Hal senada diungkapkan oleh bendahara pengeluaran dengan bahasa yang berbeda bahwa:

Dengan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat membuka peluang terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer untuk melakukan inovasi-inovasi.

Dari keterangan yang didapat dari ketiga informan tersebut di atas, bahwa terdapat hambatan dan terdapat juga suatu dukungan. Hambatan yang terdapat dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, dari segi kebijakan dan praktek manajemen hampir tidak mempunyai kendala. Bahkan sebaliknya, yaitu adanya faktor-faktor pendukung antara lain, yaitu:

Pertama, dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepercayaan kepada pengelola keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Selain itu sistem transaksi pembayaran non tunai ini juga dapat meningkatkan sistem pengawasan intern.

Kedua, adanya tambahan tenaga pengelola keuangan BKDD Kabupaten Nunukan secara otomatis lebih meringankan lagi dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai.

Ketiga, sistem transaksi ini lebih membantu dalam hal penilaian secara obyektif terhadap PNS/ASN dan Honorer di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam melakukan pengelolaan program kegiatan dan keuangan. Bendahara pengeluaran pun merasa lebih mudah melakukan penilaian terhadap staf yang membantunya dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini.

Keempat, sistem transaksi pembayaran non tunai ini mempermudah bendahara pengeluaran dalam menyajikan data keuangan yang dikeluarkan dan diterima sehingga data-data tersebut mudah diketahui oleh Kepala Dinas

Kesehatan selaku pengguna anggaran sehingga informasi tentang kondisi keuangan dapat diketahui dengan baik, sehingga komunikasi pun terbangun dengan baik dan lancar.

Kelima, secara otomatis sistem transaksi ini membawa dampak positif timbulnya inovasi-inovasi khususnya dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Selain itu sistem transaksi ini memanfaatkan teknologi informatika sehingga adaptasinya terhadap organisasi publik lebih cepat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Efektivitas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas dasar Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Dan atas dasar Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bankaltim Cabang Nunukan. Serta atas dasar sistem operasional prosedur (SOP) yang ada.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan system transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

PPTK mengajukan permintaan dana dengan membuat telaahan staf yang diajukan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Apabila ditolak maka pengajuan permintaan dananya tidak disetujui. Tetapi apabila disetujui maka telaahan staf dibawa ke sub bagian umum kepegawaian untuk dibuatkan surat tugas dan surat perintah perjalanan apabila yang diajukanb perjalanan dinas. Dan apabila kegiatan selain perjalanan dinas maka telaahan staf langsung diserahkan ke sub bagian keuangan cq.bendahara pengeluaran untuk diteliti kebenaran dokumen, mengecek kebenaran dan kesesuaian kode program dan kegiatan serta kode belanjanya. Apabila benar dan sah maka bendahara

pengeluaran membuat rekomendasi untuk dilakukan penstransferan dengan terlebih dahulu rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran agar penyelenggara transfer dalam hal ini Bankaltim Cabang Nunukan dapat menindaklanjuti rekomendasi dengan cara pemindahbukuan dana program dan kegiatan yang dimaksud ke rekening yang bersangkutan atau sipenerima dana. Selanjutnya dalam waktu 24 jam pihak bankaltim akan melakukan pelaporan terhadap Dinas Kesehatan cq. Bendahara pengeluaran berupa rekening Koran dan memberikan informasi kepada sipenerima dana melalui sms banking.

Dan dari *factor* pendukung/dampak positifnya dilihat dari karakteristik organisasi dalam mengelola system transaksi pembayaran non tunai oleh kepegawaian adalah strukturnya dilaksanakan sesuai peran, fungsi dan terformalisasi yang pelaksanaannya sangat didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi.

Selanjutnya dari karakteristik lingkungan adalah adanya dukungan dari lembaga/instansi lain di luar Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, seperti perbankan yang dibuktikan adanya MoU/PKS.

Factor pendukung dari segi karakteristik kebijakan dan praktek manajemen adalah adanya kebijakan pemerintah melalui Perbub Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Kemudia dari *factor* karakteristik pekerja adalah semua pegawai baik yang mengelola keuangan itu sendiri maupun penerima dana merasa dimudahkan. Bagi pengelola mudah untuk mengetahui rekam jejak pembayaran

dan bagi penerima dana mudah untuk mengontrolnya dan nominal yang diterima jelas.

Tetapi dari sisi lain segi karakteristik pekerja terdapat kendala atau hambatan dalam kepegawaian mengelola sistem transaksi pembayaran non tunai ini, yaitu; masih secara signifikan memungkinkan terjadinya dampak-dampak *negative* lainnya, seperti; salah dalam mengentri data nomor rekening pegawai yang mengakibatkan salah dalam menstransfer sehingga dana tidak diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Dan pada akhirnya mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip transaksi pembayaran yang tepat dan cepat.

Selain itu, dari segi karakteristik praktek manajemen juga masih terdapat informasi laporan yang tidak dilakukan oleh pihak pengelola system transaksi pembayaran non tunai kepada pihak sipenerima dana yang mengakibatkan kebingungan bagi penerima dana. Dana program dan kegiatan apa yang telah ditransfer? Pihak penyelenggara transfer atau bankaltim hanya memberikan informasi lewat sms banking tentang debit-kredit yang masuk dan keluar di rekening yang bersangkutan. Adapun dari segi karakteristik organisasi dan lingkungan tidak begitu signifikan kendala/hambatannya.

Maka dari kedua segi karakteristik tersebut di atas, yaitu karakteristik pekerja dan karakteristik praktek manajemen, efektivitas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai masih **belum bisa dikatakan efektif** karena masih adanya kendala/hambatan dari 2 (dua) karakteristik tersebut di atas, walaupun kendala ini dapat diberikan solusi dengan cara klarifikasi terhadap yang masih ada kaitannya dengan yang bersangkutan.

Sehingga kepegawaian dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi pembayaran non tunai ini perlu diberikan solusi berupa saran agar pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dikelola oleh kepegawaian dengan baik dan lancar sesuai ketentuan dan tujuannya.

B. Saran

Bersasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas maka perlu adanya masukan-masukan yang harus diungkapkan, yaitu sebagai berikut ;

1. Kepegawaian (pengelola system transaksi pembayaran non tunai) perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang dapat menghambat pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai, seperti; jaringan dan signal. Tentunya dengan dukungan pimpinan/kepala SKPD. Karena jaringan dan signal juga sangat berperan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai.
2. Perlunya kepegawaian (pengelola system transaksi ini) melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang dimaksud di atas adalah pemeliharaan terhadap suku cadang/sparepart komputer dan pemeliharaan terhadap program-program aplikasi atau sistem pada komputer agar dapat membantu untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai.
3. Perlunya kepegawaian (pengelola system transaksi pembayaran non tunai ini) melakukan sinkronisasi sistem antara sistem informasi keuangan daerah dan sistem transaksi pemabayaran non tunai.

Sinkronisasi yang dimaksud di atas adalah melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Dinas Pengelola Keuagandan Aset Daerah Kabupaten Nunukan terhadap kedua system ini (sistem informasi keuangan daerah dengan system transaksi pembayaran non tunai).


4. Perlunya peningkatan sumberdaya manusia terhadap aparatur yang melakukan pengelolaan sistem transaksi ini, baik dari segi kualitas dan kauntitas seperti; pelatihan dan bimtek serta pengretrutmen pegawai berdasarkan kompetensinya.
5. Perlunya kepegawaian (pengelola sistem transaksi pembayaran non tunai) bersama Kepala SKPD melakukan strategi mengenai penyampaian informasi terhadap penerima dana program dan kegiatan tentang dana program dan kegiatan yang ditransfer terhadap sipenerima dana agar memudahkan untuk mengetahui dan mengontrol serta melaporkan dana kegiatan yang telah cair.
6. Perlu adanya Kantor Kas Bankaltim Cabang Nunukan disetiap wilayah kecamatan yang belum terjangkau oleh fasilitas layanan jasa keuangan (Perbankan), seperti Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong. Walaupun dua kecamatan ini mempunyai kecamatan induk yang mempunyai fasiltas layanan jasa keuangan/perbankan tetapi alangkah baiknya masing-masing kecamatan ini mempunyai fasilitas layanan jasa keuangan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Noeng
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, M. (1990). *Manajemen Sumber Daya manusia* (Alih bahasa Ali Sofjan dan Haryanto). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ikhsan. M. (2014). *Administrasi Keuangan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Kasim, A. (1989). *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Muhadjir. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Prasetya, I. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Steer, R. M. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulistyarini, S., Rosita, T., Aripin, S., Maria, M., Nurhasanah., Wulandari, F., Ratih & Sukmaningaji, S. (2014). *Panduan Penulisan Proposal Dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*. Tangerang Selatan: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Moningka, S. B. (2014). *Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon*. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

DAFTAR PERATURAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan CPNS yang meliputi; disiplin, pelanggaran disiplin dan kewajiban PNS dan CPNS.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan.
- UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Dan sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.



TRANSKIP**HASIL WAWANCARA
PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM
PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016**

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 01 (satu)
2. Nama : dr. H. Rustam Syamsuddin
3. NIP : 19671101 200112 1003
4. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/IV.B
5. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Bapak, seperti:

a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Secara realita di lapangan sistem transaksi pembayaran non tunai telah dilaksanakan pada Bulan Mei. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 secara resmi sistem transaksi ini diberlakukan oleh Kepala Daerah (Bupati) Nunukan mulai tanggal 28 Juli 2016”.

b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Seperti yang saya ungkapkan di atas bahwa Dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ada dua, yaitu: Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 Juli 2015”.

c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Latar belakang diterapkannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini adalah atas beberapa hal, yaitu; Pertama, fenomena atau kondisi pengelolaan keuangan yang memerlukan keseriusan dalam penanganannya/prosesnya keuangan atau terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang. Kedua, Adanya tuntutan dari sistem pengawasan intern oleh instansi/lembaga pemerintah baik pusat dan daerah. Ketiga, Kondisi wilayah Kabupaten Nunukan yang berpulau-pulau dan luas serta sulitnya transportasi untuk menjangkau antar wilayah kecamatan sehingga berefek terhadap anggaran/biaya dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keempat, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelima, Transaksi non tunai adalah salah satu indikator kemajuan dari suatu negara. Oleh karena itu dibuatlah suatu kebijakan publik tentang sistem transaksi pembayaran non tunai dengan tujuan untuk efisiensi, efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dapat terwujud.”

- d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Sistem transaksi pembayaran non tunai mempunyai sistem operasional prosedur (SOP) yang mana setiap sistem pasti harus ada langkah-langkah yang dilalui dan juga perlu waktu dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai serta dokumen/berkas yang dipersyaratkan dalam sistem ini”.

- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?

“SOP Pengusulan dana dimulai dari mengusulkan dana ke pengguna anggaran oleh pelaksana program kegiatan melalui telaahan staf, telaahan disetujui selanjutnya dibawa ke bendahara pengeluaran, apabila dana yang diusul untuk perjalanan dinas maka telaahan staf terlebih dahulu dilakukan registerasi dan pembuatan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas di sub bagaian umum perlengkapan baru dibawa ke bendahara pengeluaran. Dan Apabila selain dana perjalanan dinas maka telaahan staf langsung dibawa ke bendahara pengeluaran untuk diverifikasi. Setelah itu kalau ada yang keliru dalam pengamprahan oleh pelaksana kegiatan maka telaahan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tetapi apabila benar dan sah maka selanjutnya bendahara pengeluaran membuat rekomendasi untuk ditandatangani bendahara pengeluaran sendiri dan pengguna anggaran untuk dibawa ke bankaltim untuk dilakukan transfer dana kepada yang bersangkutan. Besok hari masuk laporan berupa sms kepada yang penerima akhir dana/yang bersangkutan apabila dana tersebut \geq 1 juta dan apabila \leq 1 juta maka yang bersangkutan mengeceknya lewat ATM atau Teller bank”.

“Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa SOP LS dilaksanakan seperti yang terdapat dalam Perbub Nomor 47 Tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran belanja anggaran dan pendapatan Kabupaten Nunukan.”

- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?

“Sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan instansi/lembaga jasa keuangan atau lembaga perbankan dalam proses pengelolaannya”.

- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?

“Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan Bankaltim Cabang Nunukan”.

- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Terlibatnya perbankan Bankaltim Cabang Nunukan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bankaltim Cabang Nunukan.”

- i. Apa bentuk kesepakatan yang dibuat?

“Yang dimuat dalam PKS adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mechanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula”.

- j. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?

Yang dimuat dalam PKS adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mechanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan

perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula.

2. Menurut Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Bapak untuk menjelaskan dari segi faktor ;

- a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).

“Dari segi struktur yang ada, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kalaupun ada, hanya hambatan kecil, yaitu; adanya mutasi ditingkat para pejabat berwenang khususnya eselon II (Tingkat Kepala SKPD), Atau adanya perubahan terhadap struktur yang ada maka boleh jadi tidak bersesuaian dengan sistem transaksi pembayaran non tunai”.

Ungkapan selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

selaku pengguna anggaran, bahwa:

“Dari segi faktor desentralisasi, proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilimpahkan dalam hal menandatangani rekomendasi, apabila pengguna anggaran dalam keadaan dinas luar atau dalam rangka menjalankan tugas di luar daerah dengan lama waktu tidak kurang dari tiga hari. Tetapi dari sisi operator, sistem transaksi ini pengendaliannya terpusat di lembaga jasa keuangan perbankan (Bankaltim Cabang Nunukan)”.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku

pengguna anggaran, mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor spesialisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat memerlukan spesialisasi tenaga teknis, terlebih operator sistem transaksi pembayaran non tunai ini. Soal spesialisasi tenaga teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan tidak begitu masalah karena adanya perjanjian kerja sama dengan Bankaltim Cabang Nunukan yang sudah stanby tenaga teknis, terutama operator dalam melaksanakan transaksi pembayaran non tunai”.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pengguna anggaran, juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor formalisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas perjanjian kerja sama yang sangat memerlukan keseriusan dan dilaksanakan atas dasar hukum”.

Pada Tanggal yang sama (02 Mei 2016), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pengguna anggaran, juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor rentang kendali, justru pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu solusi baik dalam untuk lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk dalam melakukan pelayanan keuangan”.

Pada Tanggal yang sama juga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pengguna anggaran, mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor besarnya organisasi dan unit kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat cocok dilaksanakan untuk organisasi besar dan mempunyai banyak unit kerja. Karena pengelolaan sistem transaksi ini dilakukan secara terpolo dan terpusat oleh lembaga jasa keuangan yang profesional (perbankan)”.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pengguna anggaran, mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor teknologi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dikelola secara teknologi elektronik sehingga sangat ketergantungan dengan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang sangat memerlukan jaringan internet dan signal serta fasilitas layanan jasa keuangan. Kebetulan semua kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan terjangkau oleh jaringan/signal untuk berkomunikasi dan mempunyai fasilitas layanan jasa keuangan khususnya layanan jasa perbankan bankaltim Cabang Nunukan yang mempunyai kantor kas disetiap kecamatan kecuali di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Krayan Selatan. Tetapi kecamatan induk kedua kecamatan ini telah terjangkau fasilitas layanan jasa keuangan yang dapat mengakomodir wilayah pemekaran keamatannya”.

- b. Karakteristik lingkungan (kekomplesan, kestabilan dan ketidakpastian, orientasi pada karya, pekerja - sentri, orientasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)

Ungkapan senada dilontarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, bahwa:

“ Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, saya selaku pimpinan tidak merasa was-was dan mudah melakukan pengawasan secara intern. Sekaligus juga dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai maka secara otomatis mempermudah dalam pelaksanaan standar pengawasan intern (SPI) terhadap bendahara pengeluaran khususnya dan umumnya terhadap pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam penerimaan dan pengeluaran/pembayaran. Karena semua transaksi terekam dalam bentuk laporan rekening koran dan tersampaikan dalam bentuk sms terhadap pegawai/PNS/Honorar yang menerima dana.”

Selain itu pada tanggal 02 Mei 2015, beliau juga mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor kekomplesan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini boleh dikatakan kompleks karena sistem ini dikelola secara teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang memerlukan jaringan internet, signal dan fasilitas layanan jasa keuangan perangkat keras dan perangkat lunak komputerisasi serta lebih dari itu adalah sumberdaya manusianya (tenaga teknis operator)”.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor ketidakpastian, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan atas keterikatan kedua belah pihak. Tentunya ada kepastian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai hak dan kewajibannya masing-masing”.

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor orientasi pada karya, maka pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah sistem yang dibuat untuk menciptakan suatu hal yang baru atau salah satu sistem untuk

mengurangi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan ini membuka peluang untuk melakukan kreatifitas dan inovasi yang pada hasilnya melahirkan suatu karya”.

Ungkapan selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor orientasi pada imbalan-hukuman, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan harapan masing-masing kedua belah pihak. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mendapatkan suatu hal yang positif dalam proses pembayaran, semua terekam, valid, akurat dan rinci baik dari segi besaran nominal, yaitu; sekecil apapun uang yang dibayarkan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan. Bagi Bankaltim sendiri mendapat kestabilan dalam mendapatkan nasabah tetap dan perputaran uang di bankaltim stabil. Dan pengelolaan ini diikat oleh PKS antara keduanya sehingga tentunya ada sanksi terhadap kedua belah pihak apabila melanggar atau pun kesalahan dalam pelaksanaan PKS ini”.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, juga memberikan ungkapan bahwa:

“Dari segi faktor keamanan melawan resiko, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu sistem yang dapat mengamankan baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun bagi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tentunya sudah hal biasa dalam pengelolaan keuangan pasti penuh dengan resiko”.

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 02 Mei 2016, juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor keterbukaan melawan pertahanan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem yang terdahulu kurang terbuka maka perlu diperbaharui dengan cara pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini”.

c. Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).

Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan

komitmen pada tugas. Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

Ungkapan senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan pada tanggal 02 Mei 2016, bahwa:

“ Ketika pembayaran secara tunai dilaksanakan oleh bendahara, sering terjadi pegawai/PNS dan juga honorer untuk meminta panjar sebelum gaji mereka keluar sehingga mengganggu uang persediaan yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran. Tetapi dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini maka mereka tidak lagi sembarangan untuk meminjam uang kepada bendahara pengeluaran kecuali panjar dana yang memang ada anggaran kasnya.”

Pada tanggal yang sama, yaitu 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengungkapkan bahwa:

“ Dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan juga ada mendengar keluhan dari beberapa pegawai/PNS/Honorer bahwa sistem transaksi ini membatasi keleluasan/gerak-gerik dalam penggunaan dana. Penyebabnya adalah buku rekening atau ATM dipegang oleh isteri atau suami selain dirinya sehingga yang bersangkutan mengalami gangguan/kendala untuk mengambil dana yang telah ditransfer karena perlu penjelasan agar dana tersebut dapat digunakan.”

Pada tanggal yang sama, yaitu 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor ketertarikan, pengelola keuangan dan pegawai/ASN/PNS serta honorer sangat merespon terhadap sistem transaksi pembayaran non tunai. Penyebabnya adalah sistem transaksi ini memberikan kepastian dan kejelasan terhadap posisi keuangan atau dana yang mereka terima”.

Ungkapan selanjutnyapada tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor kemantapan kerja, pengelolaan keuangan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan dorongan terhadap proses dan hasil kerja yang disebabkan proses transaksi yang dilaksanakan terstruktur dan terekam”.

Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor komitmen pada tugas, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas dasar kebijakan publik dan berbanding lurus dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan di SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Nunukan”.

Kemudian pada tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa:

“Dari segi faktor prestasi kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat memotivasi terhadap pegawai/ASN/PNS dan honorer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat membantu dalam mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan”.

- d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).

Pada Tanggal 02 Mei 2016 peneliti terus melakukan pencarian data primer melalui wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Dan beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari segi penyusunan strategi; semua penyusunan strategi dapat dibuat dan disusun tanpa ada kendala baik untuk penyusunan strategi pengelolaan sistem itu sendiri maupun penyusunan program dan kegiatan lainnya bahkan dapat memudahkan dalam melakukan penyusunan strategi controlling dan monitoring serta evaluasi.”.

Kemudia pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan memberikan informasi bahwa:

“Pengelolaan sistem ini sangat memerlukan sumberdaya manusia/aparatur handal dan tangguh sesuai dinamika zaman serta berintegritas agar sistem ini dapat berjalan dengan baik lancar agar terciptanya pengelolaan keuangan khususnya dalam pembayaran yang transparan dan akuntabel. Tidak mengelak dalam pencarian dan pemanfaatan sumberdaya memerlukan biaya dan/atau anggaran. Untungnya pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang ada sekarang khususnya di sub bagian keuangan mempunyai kepedulian terhadap tugas dan fungsinya sehingga sistem ini dapat berjalan atau dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan kebijakan yang diambil”.

Ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan memberikan informasi bahwa:

“Bagi pegawai/ASN (mereka) yang belum memahami secara mendalam tentang manfaat dan hikmahnya sistem ini sehingga sistem ini seakan-akan sangat mengganggu gerak-gerik dalam pemanfaatan keuangan pemerintah. Sisi lain sistem ini lebih membantu para pegawai/ASN untuk lebih jujur baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya masing-masing”.

Kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

“Bagi Pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang peduli dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya/tugas yang diberikan kepadanya maka sistem transaksi pembayaran non tunai ini membuat mereka semakin semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya penuh dengan kepedulian dan tanggungjawab. Karena resiko tidak dibayar atau salah hitung terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terbayar sesuai nominal semestinya bahkan dana tersebut langsung masuk ke rekening mereka dan aman”.

Ungkapan berikutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

“Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dikelola dengan teknologi informastika dan teknologi elektronik sehingga

informasi dan proses komunikasi mudah didapatkan dan valid. Karena semua transaksi terekam dan jelas Sehingga laporan penyelenggara transfer (Bankaltim cabang Nunukan) terhadap pihak SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dapat dilakukan melalui rekening koran yang diprint setiap hari”.

Kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

“Ketika awal diberlakukannya kebijakan publik sistem transaksi pembayaran non tunai ini mengalami cukup hambatan baik dari segi sumberdaya fisik dan non fisik. Tetapi dengan terlibatnya lembaga penyelenggara transfer (BankaltimCabang Nunukan) maka sistem ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku”.

Kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

“Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat dilaksanakan secara mudah karena sistem ini sendiri sebagai pembuka pintu kepegawaian/pegawai/ASN untuk melakukan inovasi-inovasi.

Selanjutnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 02 Mei 2016 Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga mengungkapkan bahwa :

“Dan sistem transaksi ini mudah melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi sekarang maupun dimasa mendatang yang mana sistem ini berbasis teknologi informasi dan elektronik. Selain itu, sistem transaksi pembayaran non tunai ini sebagai salah satu indikator penilaian kemajuan suatu negara”.

TRANSKIP

HASIL WAWANCARA PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 02 (dua)
2. Nama : H. Muhammad Shaleh
3. NIP : 19770801 200003 1 002
4. Pangkat/Gol.Ruang : Penata/III.c
5. Jabatan : Kepala Sub Bag. Keuangan Dinas Kesehatan

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Bapak, seperti:

- a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Sebenarnya sistem transaksi pembayaran non tunai ini sudah dilaksanakan sejak Bulan Mei sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan selaku pihak Pertama dengan penyedia jasa keuangan, yaitu Bankaltim Cabang Nunukan (BPD Cabang

Nunukan). selaku pihak kedua. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 dimulai pada Bulan Agustus yang mana semua transaksi sudah sepenuhnya menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai”.

b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Dasar pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah ada dua, yaitu; Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 juli 2015“.

c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan publik tentang sistem transaksi pembayaran non tunai adalah; Pertama, kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Nunukan yang mempunyai topografi dan geografi sulit yang dapat mempengaruhi keamanan dan anggaran /biaya pelaksanaan program dan kegiatan. Kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunilasi yang perlu dimanfaatkan. Ketiga, Adanya penyelewengan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Akbupaten Nunukan. Keempat, adanya sistem pengawasan intern oleh instansi/lembaga pemerintah baik pusat dan daerah. Dan yang kelima, sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara”.

d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Sistem transaksi pembayaran non tunai yang sekarang dikelola oleh sub bagian keuangan mempunyai sistem operasional prosedur (SOP). Artinya semua langkah harus dilalui dan perlu waktu serta

dokumen/berkas yang harus dipenuhi dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini”.

- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?

“SOP dalam melaksanakan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai dari rekomendasi yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran, selanjutnya rekomendasi dibawa ke bankaltim cabang Nunukan untuk dilakukan transfer dana kepada yang bersangkutan dan besok harinya dilaporkan lewat sms oleh bankaltim cabang Nunukan kepada yang bersangkutan sejumlah nominal yang direkomendasikan. Apabila nominalnya \geq 1 juta dan apabila \leq 1 juta maka pengecekan langsung dilakukan oleh penerima dana melalui ATM atau Teller bankaltim”. Adapun SOP LS seperti yang diatur dalam mekanisme pembayaran biaya belanja dan biaya pendapatan Kabupaten Nunukan”.

- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?

“Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan”.

- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?

“Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan Bankaltim Cabang Nunukan”.

- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga

jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Setiap pelaksanaan sistem yang melibatkan instansi/lembaga lain maka harus diikat dan dibentuk dengan suatu perjanjian kerja sama (PKS) agar proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dijalankan sesuai tujuan dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai”.

i. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?

“Isi PKS yang disepakati adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak, SOP dan alur/mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini sifatnya tidak terpisahkan dari PKS semula”.

2. Menurut Bapak selaku Kepala Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Bapak untuk menjelaskan dari segi faktor ;

a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).

“Dari segi struktur yang ada, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kalaupun ada kendala, tidak begitu signifikan.”.

Pada Tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

“Dari segi faktor desentralisasi, proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat dilimpahkan

kewenangannya dalam hal menandatangani rekomendasi, pelaksanaan sistem transaksi ini pun di lembaga jasa keuangan perbankan (Bankaltim Cabang Nunukan)”.

Ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub

Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

“Dari segi faktor spesialisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat memerlukan spesialisasi tenaga teknis, terlebih operator sistem transaksi pembayaran non tunai, terutama pada lembaga jasa pelayanan keuangan (Bankaltim Cabang Nunukan).”

Selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian

Keuangan juga mengungkapkan sama dengan Kepala Dinas Kesehatan, bahwa :

“Dari segi faktor formalisasi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dilaksanakan atas perjanjian kerja sama dan dilaksanakan atas dasar Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2015”.

Selain itu, Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan dari faktor rentang kendali bahwa :

“Dari segi faktor rentang kendali, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah organisasi besar yang mempunyai unit teknis pelaksana/Puskesmas disetiap kecamatan dan mempunyai jaringan hampir disetiap kelompok desa. Dengan adanya pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini maka sangat membantu dalam pengendalian pengelolaan keuangan untuk lebih efektif dan efisien baik terhadap program kegiatan maupun rutinitas kedinasan”.

Pada Tanggal yang sama, 03 Mei 2016 Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

“Dari segi faktor besarnya organisasi dan unit kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai sangat cocok dilaksanakan untuk organisasi besar dan mempunyai banyak unit kerja. Karena pengelolaan sistem transaksi ini dilakukan secara terpola dan

terpusat pada lembaga jasa keuangan yang profesional (perbankan)”.

Kemudian ungkapan selanjutnya pada tanggal yang sama, 03 Mei 2016

Ka.Sub Bagian Keuangan juga mengungkapkan, bahwa :

“Dari segi faktor teknologi, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dikelola secara teknologi sehingga sangat ketergantungan dengan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi yang sangat memerlukan jaringan internet dan signal serta memerlukan fasilitas layanan jasa keuangan”.

- b. Karakteristik lingkungan (kekompleksan, kestabilan dan ketidakpastian, orientasi pada karya, pekerja - sentri, oriantasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)

“Dari segi faktor kekompleksan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini boleh dikatakan kompleks karena sistem ini dikelola secara teknologi elektronik dan teknologi komunikasi jaringan internet, signal dan fasilitas layanan jasa keuangan dan komputerisasi serta lebih dari itu adalah sumberdaya manusianya (tenaga teknis operator)”.

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor kestabilan, pengelolaan sistem transaksi ini dilaksanakan secara lancar dan baik, yaitu; antara Dinas Kesehatan dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Walaupun ada permasalahan maka permasalahan tersebut adalah diluar dari kekuasaan dari keduabelah pihak, yaitu; tentang stabil tidaknya jaringan dan signal”.

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor orientasi pada imbalan-hukuman, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan harapan masing-masing kedua belah pihak. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mendapatkan suatu hal yang positif dalam proses pembayaran, semua terekam, valid, akurat dan rinci baik dari segi besaran nominal, yaitu; sekecil apapun uang yang dibayarkan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan.”

Kemudian ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor keamanan melawan resiko, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu sistem yang dapat mengamankan baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun bagi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tentunya sudah hal biasa dalam pengelolaan keuangan pasti penuh dengan resiko”.

Selanjutnya ungkapan pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor keterbukaan melawan pertahanan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem yang terdahulu perlu diperbaharui”.

c. **Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).**

Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas.

Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

“Dari segi faktor ketertarikan, pengelola keuangan dan pegawai/ASN/PNS serta honorer sama-sama tidak direpotkan oleh sistem transaksi pembayaran non tunai. Karena sistem transaksi ini tidak mesti antara bendahara pengeuaran dengan penerima dana bertemu muka untuk melakukan transaksi”.

Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan juga memberikan informasinya bahwa :

“Dari segi faktor kemandirian kerja, pengelolaan keuangan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan dorongan terhadap proses dan hasil kerja yang disebabkan proses transaksi yang dilaksanakan terstruktur dan terekam”.

Ungkapan selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan juga mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor komitmen pada tugas, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai memberikan kepastian atas jaminan dana terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan ”.

Kemudian pada tanggal 03 Mei 2016, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan juga memberikan informasi dan mengungkapkan bahwa :

“Dari segi faktor prestasi kerja, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai pengelola keuangan dapat menimbulkan kepercayaan terhadap pegawai/ASN/PNS dan honorer tentang keuangan yang dikelola”.

- d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).

Dari segi penyusunan strategi;

Semua penyusunan strategi dapat dibuat dan disusun tanpa ada kendala baik untuk penyusunan strategi pengelolaan sistem itu sendiri maupun penyusunan program dan kegiatan lainnya.

Selain itu dapat memudahkan dalam melakukan penyusunan strategi controlling dan monitoring serta evaluasi. Bahkan sistem ini yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan strategi karena data yang dihasilkan

lebih valid dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini dan juga lebih terekam jejak rekam pembayarannya.

Dari segi pencarian dan pemanfaatan sumberdaya;

Pengelolaan sistem ini sangat memerlukan sumberdaya manusia/aparatur handal dan tangguh sesuai dinamika zaman serta berintegritas agar sistem ini dapat berjalan dengan baik lancar agar terciptanya pengelolaan keuangan khususnya dalam pembayaran yang transparan dan akuntabel.

Walaupun saat ini pegawai/ASN ini masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga salahsatu ASN/pegawai pada sub bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan harus mempunyai pekerjaan/tugas rangkap. Sehingga ketika kami melakukan monitoring dan evaluasi diperoleh adanya kejadian yang seharusnya si penerima dana menerima transferan tetapi tidak menerima dananya. Setelah dilakukan pengecekan terhadap jejak rekam transaksi pembayaran non tunai maka adanya salah dalam penginputan atau entri data nomor rekening si penerima dana sehingga salah transfer dan pada akhirnya si penerima dana tidak menerima dananya.

Tidak mengelak dalam pencarian dan pemanfaatan sumberdaya memerlukan biaya dan/atau anggaran

Untungnya pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang ada sekarang khususnya di sub bagian keuangan mempunyai kepedulian terhadap tugas dan fungsinya sehingga sistem ini dapat berjalan atau dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan kebijakan yang diambil.

Kebetulan sistem ini sangat membantu dan memudahkan pengadministrasian serta ketatausahaan dalam pengelolaan keuangan khusus dalam melakukan pembayaran terhadap penerima akhir dan atau penyelenggara penerima akhir dana. Sehingga bendahara pengeluaran mempunyai semangat dan tidak ada keraguan untuk melaksanakan sistem transaksi pembayaran non tunai ini. Pada ujungnya membawa efek yang positif terhadap pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nuhukan.

Dari segi penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi (motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran);

Dari segi penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi (motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran) adalah sebagai berikut;

Bagi pegawai/ASN (mereka) yang belum memahami secara mendalam tentang manfaat dan hikmahnya sistem ini sehingga sistem ini seakan-akan sangat mengganggu gerak-gerik dalam pemanfaatan keuangan pemerintah. Sisi lain sistem ini lebih membantu para pegawai/ASN

untuk lebih jujur baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya masing-masing. Contohnya seorang pegawai telah diberi tugas oleh atasan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke suatu tempat, baik di luar maupun dalam daerah kabupaten dengan panjar diberikan oleh bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan kabupaten Nunukan sesuai kebijakan kepala SKPD. Dan uang yang dipanjarkan oleh bendahara pengeluaran ditransfer ke rekening pegawai tersebut yang mana rekeningnya mempunyai ATM dan kebetulan ATM tersebut dipegang oleh isteri maka kondisi seperti ini bagi pegawai kurang komunikasi dengan isterinya maka akan mengalami kesulitan. Tetapi bagi pegawai yang lancar komunikasinya dengan isterinya maka kondisi ini tidak menjadi halangan/hambatan bahkan menjadi suatu suasana yang harmonis karena adanya keterbukaan/transparansi terhadap penghasilan yang diperoleh/dana yang masuk ke rekeningnya.

Dari segi penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi;

Bagi Pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang peduli dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya/tugas yang diberikan kepadanya maka sistem transaksi pembayaran non tunai ini membuat mereka semakin semangat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya penuh dengan kepedulian dan tanggungjawab. Mengapa demikian? Karena hubungannya adalah apabila seorang pegawai melaksanakan program dan kegiatan yang mempunyai pembiayaan di RKA (Rencana Kegiatan Anggaran)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Maka pegawai tersebut akan dibayarkan atau dipanjarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD melalui rekeningnya dengan hanya melampirkan berkas/dokumen yang sah dan telah direkomendasikan oleh kepala SKPD/Pengguna Anggaran.

Selain itu sebelum sistem transaksi pembayaran non tunai diberlakukan, pencairan dana atau pembayaran dilakukan secara tunai. Berdasarkan pengalaman yang ada pembayaran secara tunai ini berpeluang terjadinya dampak negatif baik terhadap bendahara pengeluaran maupun kepada pegawai/ASN/PNS dan honorer, seperti; **Pertama**, bisa terjadi uang yang diterima tidak pas yang dikarenakan uang kecil di kas bendahara pengeluaran tidak ada. **Kedua** bisa juga terjadinya kekhilapan perhitungan oleh bendahara pengeluaran yang kebetulan si penerima dana tidak menghitung kembali dana yang diterimanya dari bendahara pengeluaran sehingga terjadinya ketidakcukupan/ketidaksamaan nominal yang ditandatangani dengan dana yang diterima secara tunai. **Ketiga**, penerimaan secara tunai juga dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak semestinya karena adanya penggunaan dana untuk keperluan/kebutuhan secara pribadi yang mendadak sebelum dana tersebut digunakan untuk keperluan

pendanaan program dan kegiatan yang semestinya. Keempat, bisa juga kemungkinan terjadi kehilangan sebelum dana tersebut yang diterima digunakan untuk pembiayaan dana program dan kegiatan yang dimaksud.

Pegawai/ASN/PNS dan Honorer yang mempunyai karekteristik keterbukaan terhadap keluarga/isteri yang mana ATM-nya dipegang oleh isterinya maka sistem ini semakin membawa kepada keharmonisan terhadap keluarga masing-masing pegawai. Dengan demikian sedikit tidaknya akan berpengaruh kepada pekerjaan yang dilaksanakan. Pada akhirnya dapat membantu meningkatkan prestasi kerja pegawai sekaligus dapat meningkatkan kinerja instansi Dinas Kesehatan seniri.

Dari segi pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi;

Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dikelola dengan teknologi informastika dan teknologi elektronik sehingga informasi dan proses komunikasi dapat berjalan dengan baik karena semua transaksi terekam dan jelas Sehingga laporan penyelenggara transfer (Bankaltim cabang Nunukan) terhadap pihak SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dapat dilakukan melalui rekening koran yang diprint setiap hari. Tetapi informasi terhadap si penerima dana masih dalam bentuk sms banking yang informasinya masih terbatas (kurang lengkap) atau tidak memuat nama dana program dan kegiatan yang ditransfer. Sehingga dari segi ini masih adanya kendala/hambatan yang perlu diberikan solusi agar si penerima dana tidak kebingungan, dana apa yang masuk ke rekeningnya?

Dari segi kepemimpinan dan pengambilan keputusan;

Ketika awal diberlakukannya kebijakan publik sistem transaksi pembayaran non tunai ini mengalami cukup hambatan baik dari segi sumberdaya fisik dan non fisik, harus melakukan koordinasi intens antar instansi/lembaga yang terkait, terutama lembaga penyelenggara transfer (BankaltimCabang Nunukan) sehingga dari kepemimpinan harus lebih ekstra baik dalam berpikir, tenaga dan waktu agar sistem ini dapat dilaksanakan sesuai dan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem transaksi pembayaran non tunai ini juga menguras pikiran, waktu tenaga untuk disosialisasikan terus-menerus terhadap egawai/ASN/PNS dan Honorer di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Nunukan, Puskesmas dan jaringannya agar sistem dapat dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, puskesmas dan jaringannya.

Bagi kepala/pimpinan sistem transaksi ini sangat membantu kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dalam melakukan

pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan.

Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini sangat membantu dalam pengambilan suatu keputusan oleh seorang pemimpin atau seorang kepala SKPD khususnya keputusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan transaksi pembayaran itu sendiri. Dan ini disebabkan oleh proses transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan terekam, valid dan jelas karena melibatkan instansi/lembaga keuangan di luar instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Dari segi faktor inovasi dan adaptasi organisasi;

Pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat dilaksanakan secara mudah karena sistem ini sendiri sebagai pembuka pintu kepegawaian/pegawai/ASN untuk melakukan inovasi-inovasi.

Dan sistem transaksi ini mudah melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi sekarang maupun dimasa mendatang yang mana sistem ini berbasis teknologi informasi dan elektronik. Selain itu, sistem transaksi pembayaran non tunai ini sebagai salah satu indikator penilaian kemajuan suatu negara.



TRANSKIP

HASIL WAWANCARA PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 03 (tiga)
2. Nama : Hazar Rochmatin, A.Md.Kep
3. NIP : 19831227 200604 2 011
4. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III.a
5. Jabatan : Bendahara Pengeluaran TA. 2015 Dinkes

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Ibu selaku bendaharawan pengeluaran tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Ibu, seperti:

a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Sistem transaksi pembayaran non tunai berdasarkan penetapan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 tahun 2015 di mulai pada Tanggal 28 Juli 2015. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 055/PKS/BPD-NNK/V/2015 pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai dimulai dari 06 Mei 2015”.

b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Bahwa dasar dari pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini juga ada dua dasar, yaitu: Pertama, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 005/PKS/BPD-NNK/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang dikenal dengan Bankaltim Cabang Nunukan. Dan yang kedua adalah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Transaksi Pemabayaran Non Tunai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tanggal 28 Juli 2015”.

c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya sistem transaksi pembayaran non tunai, yaitu; Pertama, geografi dan topografi wilayah Kabupaten Nunukan yang masih sulit dijangkau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kedua, Kondisi pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang memprihatinkan. Ketiga, Kurang maksimalnya fungsi pengawasan intern SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Keempat, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah tingginya persentase transaksi non tunai yang digunakan oleh masyarakat”.

d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

“Saya selaku pelaku/praktisi dalam melaksanakan sistem transaksi pembayaran non tunai ini tentunya harus ada sistem operasional prosedur (SOP). Artinya semua langkah-langkah dilaksanakan secara tahap demi tahap sesuai ketentuan yang telah ditentukan, termasuk waktu dan dokumen/berkas yang harus dipenuhi agar adanya kejelasan saya dalam pelaksanaan di lapangan”.

- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?

“SOP dana yang bersumber dari UP/GU dan LS Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau pelaksana kegiatan mengusulkan dana kegiatan ke Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan) melalui telaahan staf..... PA tidak setuju.... Telaahan staf kembali kepada yang bersangkutan. PA setuju maka telaahan staf yang isinya selain perjalanan dinas langsung diteruskan ke sub bagian keuangan (bendahara pengeluaran) untuk dilakukan registrasi dan verifikasi sebelum dibuatkan rekomendasi. Lama waktu registrasi dan verifikasi 15 menit s/d 30 menit. Setelah itu apabila ada kesalahan atau kekurangan berkas atau ketidakcukupan dana maka berkas usulan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Apabila benar dan tersedia dana maka rekomendasi dibuat oleh bendahara pengeluaran dan menandatangani bersama PA untuk dikirim ke Bankaltim Cabang Nunukan (lama waktu pengiriman rekomendasi 15 menit s/d 20 menit). Selanjutnya pihak bankaltim memverifikasi kembali kebenaran nama, dan nomor rekening si penerima dana serta besaran dana yang direkomendasikan. Apabila rekomendasi ada yang keliru maka pihak Dinas Kesehatan diberikan informasi dan klarifikasi untuk diperbaiki. Dan apabila benar dan sah maka dana ditransfer ke rekening yang bersangkutan (Waktu dilakukan transfer dari jam 00.00). Apabila besaran dana ≥ 1 juta akan dilaporkan lewat sms pada pagi harinya.. Dan apabila besaran dananya ≤ 1 juta tidak dilaporkan lewat sms tetapi yang bersangkutan bisa melakukan pengecekan lewat ATM pada menu mutasi dan/atau lewat teller. Adapun SOP LS Rekanan mengikuti Perbup No. 47 Tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan.”

- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?

“Sistem transaksi pembayaran non tunai melibatkan instansi/lembaga jasa keuangan atau lembaga perbankan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini agar sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat terlaksana dengan baik”.

- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?

Lembaga jasa keuangan/lembaga perbankan yang dilibatkan dalam proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah lembaga perbankan Bankaltim Cabang Nunukan.

- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

Untuk menjalankan proses pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan melibab pihak perbankan Bankaltim Cabang Nunukan dalam diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantara keduanya.”

- i. Apa bentuk kesepakatan yang dibuat?

Bentuk kesepakatan yang dibuat adalah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan waktu perjanjian selama 2 (dua) Tahun;

- j. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?

Yang dimuat dalam PKS adalah hak dan kewajiban keduabelah pihak, SOP dan alur/mekanisme sistem transaksi pemabayarn non tunai beserta form rekomendasi, lama waktu pelaksanaan PKS dan apabila ada tambahan perjanjian baru dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sesuai kesepakatan dan perbaikan ini tidak terpisahkan dari PKS semula.

2. Menurut Ibu selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Ibu untuk menjelaskan dari segi faktor ;

a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).

“Dalam pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai ketergantungan sekali terhadap jaringan internet khususnya dalam pelaksanaan transfer dan laporan transaksi itu sendiri. Apabila jaringan baik maka proses transfer dapat berjalan dengan baik. Dan apabila jaringan tidak mendukung maka proses transaksi dan laporannya pun juga terganggu. Selain itu sistem ini memakai komputerisasi yang rawan terhadap virus.”

b. Karakteristik lingkungan (kekompleksan, kestabilan dan ketidaktentuan, orientasi pada karya, pekerja - sentri, orientasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)

“ Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, bendahara pengeluaran merasa lebih baik dan lebih jelas dalam memberikan peng-SPJ-an terhadap pejabat yang berwenang.”

Walaupun dari faktor eksternal bendahara pengeluaran mengungkapkan bahwa masih merasa terkendala sedikit dari sistem informasi keuangan daerah yang belum seluruhnya mengakomodir prinsip sistem transaksi pembayaran non tunai ini, seperti kata-kata dalam form buku kas umum yang dihasilkan oleh Simda keuangan (saldo kas tunai), padahal sisi lain bendahara pengeluaran tidak pegang lagi uang tunai di berankas..”

Ungkapan selanjutnya Ibu Hazar Rochmatin pada hari dan tanggal yang (02 Mei 2015), bahwa:

“ Secara internal sistem transaksi pembayaran non tunai ini lebih stabil dalam pembayaran dan sistem ini juga dapat memberikan rasa aman dari resiko yang akan datang walaupun sadar, bahwa pengelolaan keuangan ini penuh dengan resiko, seperti kemalingan/kecurian, dan tidak lagi menghitung uang secara manual yang mempunyai resiko salah hitung/resiko tinggi.”

Dari segi faktor keamanan melawan resiko, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai adalah salah satu sistem yang dapat mengamankan baik terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer maupun bagi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tentunya sudah hal biasa dalam pengelolaan keuangan pasti penuh dengan resiko.

Dari segi faktor keterbukaan melawan pertahanan, pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem yang terdahulu perlu diperbaharui.

c. Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).

Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas.

Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.

Pada tanggal 02 Mei 2016 terus melakukan pencarian informasi terhadap bendahara pengeluaran dengan ungkapan bahwa:

“ Dengan adanya sistem transaksi pembayaran non tunai ini, bendahara pengeluaran merasa lebih semangat karena sistem ini membuka kepada setiap pegawai/ASN untuk lebih merasa dihargai yang pada akhirnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan, selain itu setiap pegawai tidak lagi sembarangan untuk memanjarkan/meminta panjar terhadap bendahara pengeluaran.”

- d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).

Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2016, bendahara pengeluaran mengungkapkan bahwa:

“Dengan sistem transaksi pembayaran non tunai ini bendahara pengeluaran merasa lebih mudah dalam melakukan koreksi terhadap keuangan yang telah masuk dan yang keluar dari kas Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Sehingga laporan keuangan pun akan lebih mudah dibuat oleh bendahara pengeluaran.”

Selanjutnya bendahara pengeluaran mengungkapkan bahwa:

“Dengan sistem transaksi pembayaran non tunai ini dapat membuka peluang terhadap pegawai/ASN/PNS dan Honorer untuk melakukan inovasi-inovasi. Tetapi sisi lain informasi yang diterima oleh si penerima dana lewat sms banking kurang lengkap yang mana tidak ada keterangan tentang nama dana program dan kegiatan yang ditransfer.”



PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 01 (satu)
2. Nama : dr. H. Rustam Syamsuddin
3. NIP : 19671101 200112 1003
4. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/IV.B
5. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Bapak, seperti:
 - a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?
 - b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

- c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?
- d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?
- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?
- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?
- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
- i. Apabila ada kesepakatan yang dibuat diantara keduanya. Apakah bentuk kesepakatan yang dibuat tersebut? Apakah dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantara keduanya?
- j. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?
- k. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh keduanya?

2. Menurut Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Bapak untuk menjelaskan dari segi faktor ;
- a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).
 - b. Karakteristik lingkungan (kekompleksan, kestabilan dan ketidaktentuan, orientasi pada karya, pekerja sentri, orientasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)
 - c. Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).
Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas.
Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.
 - d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 02 (dua)
2. Nama : H. Muhammad Shaleh
3. NIP : 19770801 200003 1 002
4. Pangkat/Gol.Ruang : Penata/III.c
5. Jabatan : Kepala Sub Bag. Keuangan Dinas Kesehatan

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Bapak, seperti:
 - a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?
 - b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

- c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?
- d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?
- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?
- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?
- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
- i. Apabila ada kesepakatan yang dibuat diantara kedua belah pihak. Apakah bentuk kesepakatan yang dibuat tersebut? Apakah dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantara keduanya?
- j. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?
- k. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh kedua belah pihak?

2. Menurut Bapak selaku Kepala Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Bapak untuk menjelaskan dari segi faktor ;
- a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).
 - b. Karakteristik lingkungan (kekompleksan, kestabilan dan ketidakpastian, orientasi pada karya, pekerja sentri, orientasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)
 - c. Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).
Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas.
Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.
 - d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Kalimantan Utara
2. Kabupaten/Kota : Nunukan
3. Kecamatan : Nunukan Selatan
4. SKPD/Satuan Kerja : Dinas Kesehatan
5. Kelurahan : Selisun

B. Identitas Informan

1. No : 03 (tiga)
2. Nama : Hazar Rochmatin, A.Md.Kep
3. NIP : 19831227 200604 2 011
4. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III.a
5. Jabatan : Bendahara Pengeluaran TA. 2015 Dinkes

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Ibu selaku bendaharawan pengeluaran tentang sistem transaksi pembayaran non tunai ini yang dilaksanakan oleh kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar kepada Ibu, seperti:
 - a. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?
 - b. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai ini?

- c. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?
- d. Apakah ada sistem operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
-
- e. Bagaimana sistem operasional prosedur yang dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai?
- f. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal?
- g. Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apa yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apakah instansi/lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya?
- h. Apabila melibatkan instansi/lembaga eksternal dalam hal ini lembaga jasa keuangan perbankan. Apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan lembaga jasa keuangan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini?
- i. Apabila ada kesepakatan yang dibuat diantara keduabelah pihak. Apakah bentuk kesepakatan yang dibuat tersebut? Apakah dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) diantara keduanya?
- j. Apa isi pokok dari perjanjian kerja sama yang dibuat?
- k. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh keduabelah pihak?

2. Menurut Ibu selaku Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Mohon perkenannya Ibu untuk menjelaskan dari segi faktor ;
- a. Karakteristik organisasi (faktor struktur, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besar kecilnya organisasi dan unit kerjanya dan teknologi).
 - b. Karakteristik lingkungan (kekompleksan, kestabilan dan ketidaktentuan, orientasi pada karya, pekerja sentri, orientasi pada imbalan – hukuman, keamanan melawan resiko, dan keterbukaan melawan pertahanan)
 - c. Karakteristik Pekerja (keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja).
Keterikatan pada organisasi, seperti; ketertarikan, kemantapan kerja dan komitmen pada tugas.
Prestasi kerja, seperti; motivasi, tujuan dan kebutuhan, kemampuan dan kejelasan peran.
 - d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen (penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi organisasi).